



KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT



Laporan
TAHUNAN
KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2025

WEBSITE : <https://komisiinformasi.jawabarprov.go.id/>

INSTAGRAM : @komisiinformasijawabar

FACEBOOK : Komisi informasi jawa barat

TWITTER : @KIPJabar

KATA PENGANTAR

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Periode 2024-2028 yang dilantik 23 Desember tahun 2024, mulai bekerja di tahun 2025. Berbagai dinamika dan tantangan kinerja Komisi Informasi telah dapat dilalui hingga kini genap satu tahun. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang KIP bahwa Komisi Informasi Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur dan menyampaikan Laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD, maka disusunlah Laporan Tahunan ini.

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat merupakan bentuk akuntabilitas terhadap Pemerintah dan Masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat seperti yang diamatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 mencakup informasi yang dilaksanakan mulai Januari sampai Desember Tahun 2025. Data yang dihimpun dalam laporan ini merupakan data yang didapatkan dari Kegiatan Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata kelola, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSIP), serta Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik (SEKOM) pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Laporan Tahunan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kinerja Komisi Informasi Jawa Barat berupa kegiatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan selama tahun 2025 serta berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan tersebut. Kami berharap Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dalam mendorong peningkatan kualitas implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat untuk tahun-tahun berikutnya.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Jawa Barat merupakan ikhtiar bersama yang membutuhkan dukungan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat Jawa Barat serta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat; Ketua beserta Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat; Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat; serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat beserta seluruh jajaran atas sinergi dan komitmen bersama dalam menegakkan hak atas informasi publik. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan amanah Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik masih terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan.

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pemangku kepentingan. Semoga pada tahun-tahun mendatang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dapat terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam melayani hak atas informasi publik. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
Periode 2024-2028

Husni Farhani Mubarak, S.H., M.Si.

DAFTAR ISI

❖ KATA PENGANTAR	1
❖ TENTANG KOMISI INFORMASI.....	7
❖ PROFIL KOMISIONER KOMISI INFORMASI PROV. JAWA BARAT.....	8
❖ PROFIL SINGKAT KETUA KOMISI INFORMASI PROV. JAWA BARAT.....	9
❖ PROFIL SINGKAT WAKIL KETUA KOMISI INFORMASI PROV. JAWA BARAT.....	10
❖ PROFIL SINGKAT KOMISIONER BIDANG PSIP	11
❖ PROFIL SINGKAT KOMISIONER BIDANG HKTK.....	12
❖ PROFIL SINGKAT KOMISIONER BIDANG SEKOM.....	13
❖ VISI KOMISI INFORMASI PROV. JAWA BARAT.....	14
❖ MISI KOMISI INFORMASI PROV. JAWA BARAT.....	14
❖ BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	
1. Dinamika Permohonan Sengketa Informasi Publik	16
2. Tren Permohonan Sengketa Informasi Publik	16
3. Karakteristik Pemohon dan Termohon Sengketa	17
4. Alasan Pengajuan Sengketa dan Jenis Informasi yang Dimohonkan.....	19
5. Tahapan dan Proses Penyelesaian Sengketa.....	20
6. Capaian Penyelesaian dan Pola Putusan	21
7. Keberatan atas Putusan dan Kualitas Putusan.....	22
8. Refleksi Kinerja dan Tantangan Ke Depan.....	22
❖ BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA	
A. PROGRAM KEGIATAN.....	24
1. Penguatan Kelembagaan.....	24
a. Kunjungan Komisi Informasi Jawa Barat ke Badan Publik	25
b. Kunjungan Badan Publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	32
c. Permohonan Informasi Publik ke Komisi Informasi Jawa Barat.....	33
2. Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik	34
a. Regulasi Keterbukaan Informasi Publik.....	34
b. Badan Publik di Jawa Barat.....	38
c. Komisi Informasi Jawa Barat.....	43
d. Monitoring dan Evaluasi KIP	48
e. Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Pusat	48
f. Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Jawa Barat.....	49
g. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	50
h. Keterbukaan Informasi Pemerintah Desa	52
i. Capaian dan Tantangan.....	53
j. Kesimpulan	55

3. Monitoring dan Evaluasi Badan Publik di Jawa Barat	55
a. Peserta Monitoring dan Evaluasi Tahun 2025	56
b. Tingkat Partisipasi Badan Publik dalam Mengikuti Monev Tahun 2025	56
c. Hasil Pembobotan dan Pemingkatan.....	58
❖ BIDANG SOSIALISASI, EDUKASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
1. Kegiatan Literasi Keterbukaan Informasi Publik	70
2. Pencapaian Target Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik.....	74
❖ LAMPIRAN FOTO KEGIATAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kelompok Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi 2025 Januari – Desember Tahun 2025	17
Tabel 2	Alasan Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi	18
Tabel 3	Kategori Badan Publik sebagai Termohon	18
Tabel 4	Ruang Lingkup Wilayah Termohon PSI	19
Tabel 5	Kategori Informasi yang dimohonkan pada Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	20
Tabel 6	Status Penyelesaian Register Sengketa	21
Tabel 7	Hasil Penyelesaian Register Sengketa	21
Tabel 8	<i>Daftar Kunjungan Komisi Informasi Jawa Barat pada Badan Publik</i>	25
Tabel 9	<i>Daftar Kunjungan Komisi Informasi pada Badan Publik</i>	32
Tabel 10	<i>Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Periode Januari – Desember 2025</i>	33
Tabel 11	<i>Jenis Permohonan Informasi</i>	34
Tabel 12	<i>Jumlah Badan Publik di Jawa Barat (data awal)</i>	39
Tabel 13	SDM Komisi Informasi Jawa Barat	47
Tabel 14	Hasil E-Monev Komisi Informasi Pusat Dalam Tiga Tahun Terakhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat	48
Tabel 15	Persentase <i>Tingkat Partisipasi Badan Publik</i>	57
Tabel 16	<i>Daftar Hasil Publik Tahun 2025</i>	58
Tabel 17	<i>Daftar Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025</i>	60
Tabel 18	Kegiatan Literasi dan <i>Focus Group Discussion</i> Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	71
Tabel 19	Kegiatan Talkshow di Radio dan TV	73
Tabel 20	Jumlah <i>Publikasi di Media</i>	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	<i>Suasana Persidangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat</i>	15
Gambar 2	<i>Posisi OPD sebagai PPID Pelaksana</i>	40
Gambar 3	<i>PPID Pelaksana dari OPD Mendapat Penghargaan Informatif</i>	40
Gambar 4	<i>Penghargaan Informatif untuk Instansi Vertikal</i>	41
Gambar 5	<i>Penghargaan Kabupaten/Kota Informatif</i>	42
Gambar 6	<i>Struktur Komisi Informasi Jawa Barat</i>	44
Gambar 7	<i>Anggaran Komisi Informasi Jawa Barat</i>	47
Gambar 8	<i>Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Regional</i>	51
Gambar 9	<i>Kegiatan KI Goes to Campus dengan Universitas Pasundan dengan Tema : Saatnya Mahasiswa Tahu Keterbukaan Informasi Publik</i>	70

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	<i>Data Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Periode 2 Januari – 12 Desember Tahun 2025</i>	16
Grafik 2	<i>Data Jumlah Pemohon PSI berdasarkan identitas Periode 2 Januari – 12 Desember Tahun 2025</i>	17
Grafik 3	<i>Hasil Penyelesaian Register Sengketa Komisi Informasi</i>	21
Grafik 4	<i>Status Penyelesaian Periode 2 Januari 2025 – 12 Desember 2025</i>	22
Grafik 5	<i>Partisipasi Badan Publik dalam Monev</i>	50
Grafik 6	<i>Klasifikasi Berdasarkan Hasil Pemeringkatan</i>	50
Grafik 7	<i>Tingkat Partisipasi Badan Publik</i>	58
Grafik 8	<i>Zona Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2025</i>	59
Grafik 9	<i>Perbandingan Hasil Monev Tahun 2024 dan 2025</i>	59

Tentang KOMISI INFORMASI

Keterbukaan Informasi Publik merupakan pondasi penting bagi suatu negara yang demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang *good governance*, terbuka, transparan, dan akuntabel, sehingga memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ikut menentukan kebijakan publik. Keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik dan partisipasi publik terhadap penyelenggara Pemerintahan dan badan publik lainnya yang menggunakan anggaran negara, baik itu APBN maupun APBD. Keterbukaan informasi publik juga memberikan energi baru bagi penyelenggaraan negara yang lebih baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat turut serta secara aktif dalam setiap proses pemutusan kebijakan publik.

Penerapan keterbukaan Informasi publik di Indonesia diawali dengan adanya salah satu produk hukum Indonesia pada Tahun 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pengesahan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik secara historis dilatarbelakangi oleh bergulirnya reformasi yang terjadi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi yang sudah berjalan selama 17 tahun ini telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara di Indonesia.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan UU KIP memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai lembaga yang lahir karena Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi dituntut untuk menjadi barometer dalam pelaksanaan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, "Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi".

Untuk menjalankan fungsi dari Komisi Informasi Provinsi, Undang-undang Keterbukaan Informasi memandatkan tugas yang dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (3) UU KIP sebagai berikut; Komisi Informasi Provinsi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang yang dinyatakan dalam Pasal 27 meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk: a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Profil KOMISIONER

KOMISI INFORMASI PROV. JAWA BARAT

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Periode 2024 - 2028 dikukuhkan langsung oleh Penjabat Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, tanggal 23 Desember 2024 bertempat di Aula Timur Gedung Sate.
Berikut Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Periode 2024- 2028



Komisioner
KOMISI INFORMASI PROV. JAWA BARAT
PERIODE 2024-2028

Profil SINGKAT KOMISIONER

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT



Husni Farhani Mubarak, S.H., M.Si.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Husni Farhani Mubarak saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk periode 2024–2028, melanjutkan kiprahnya dari periode sebelumnya sebagai Komisioner Bidang PSI KI Jawa Barat (2019–2023). Profil beliau mencerminkan rekam jejak akademik dan profesional yang luas, berfokus pada bidang hukum, kebijakan publik, dan kepemimpinan. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, termasuk S1 Peradilan Agama dari Fakultas Syariah Hukum UIN SGD (1993) dan S1 Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum UNINUS (2010), dilengkapi dengan pendidikan pascasarjana S2 Administrasi Kebijakan Publik dari UNPAS (2005). Selain memimpin Komisi Informasi, beliau aktif di dunia akademis sebagai Dosen FISIP Universitas Al-Ghifari sejak tahun 2010 dan memiliki pengalaman di sektor swasta sebagai Direktur PT Brain Quantum Center (2010), Komisaris PT Jabar Bumi Kontruksi (2014), serta mengelola Yayasan Pucuk Indonesia sejak tahun 2000. Kiprah kepemimpinan beliau sangat menonjol melalui berbagai organisasi, seperti menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Jawa Barat dan Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Jawa Barat. Beliau juga memegang posisi strategis di HMI Cabang Kab. Bandung, MW KAHMI Jawa Barat, LSM Garda Jawa Barat, dan DKM Masjid Al-Maslim Gd. Korpri Jawa Barat. Kontribusi beliau di tingkat provinsi juga terlihat melalui perannya sebagai Wakil Ketua di KONI, DPD MAPANCAS, DPD LPM, dan Ormas MKGR Jawa Barat, serta keterlibatannya di DPD Korp Alumni KNPI Jabar, MPW Pemuda Pancasila Jabar, PDK Kosgoro 57 Jabar, dan Anggota MPKT Karang Taruna Jawa Barat, termasuk pernah mencalonkan diri sebagai Anggota DPD RI pada Pemilu 2014.

Profil
SINGKAT KOMISIONER
WAKIL KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT



Dadan Saputra, S.Pd., M.Si.

Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Profil ini menunjukkan rekam jejak yang kuat dalam bidang pendidikan, penyiaran publik, dan akademik. Beliau menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Garut, mulai dari SDN Margaluyu I Leles (1982-1987), SMP Negeri Leles (1987-1990), hingga SMA Negeri Leles (1990-1993). Pendidikan tingginya mencakup gelar S1 Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung (1994-2002) dan S2 Ilmu Komunikasi Konsentrasi Komunikasi Politik dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) (2006-2011). Dalam karier profesionalnya, beliau kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk periode 2024-2028, melanjutkan pengalaman sebelumnya sebagai Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat (2019-2023) dan Komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat (2012-2019). Selain peran di lembaga publik, beliau juga aktif di dunia akademik sebagai Dosen Tetap (Lektor) di International Women University sejak tahun 2014 dan pernah menjadi Dosen LB Program D3 PAKT UNPAD (2014-2019). Pengalaman kerjanya juga mencakup keterlibatan di lembaga non-pemerintah, yakni Combine Resource Institution (2001-2006) dan Perkumpulan Inisiatif (2006-2012). Kiprah organisasinya dimulai sejak mahasiswa, termasuk menjadi Presidium Forum Mahasiswa Bandung (FMB) (1998-1999), Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UPI (1999-2000), dan Sekjen Front Indonesia Muda Bandung (FIM-B) (1999-2001), serta pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas Pusat Sumber Daya Komunitas (PSDK) (2008-2009) dan Dewan Pakar Jaringan Radio Komunitas Indonesia (2011-2012).

Profil
SINGKAT KOMISIONER
BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK



Erwin Kustiman, S.S, S.Sos., M.Ikom.

Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Erwin Kustiman merupakan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat periode 2024–2028. Beliau menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Bandung, kemudian meraih dua gelar sarjana, yaitu S1 Bahasa Inggris dari STBA Yapari-ABA (1996) dan S1 Jurnalistik dari Universitas Padjadjaran (1999). Pendidikan lanjutannya mencakup S2 (2019) dan S3 (2024) Kajian Media, keduanya diselesaikan di Universitas Padjadjaran. Dalam karier profesionalnya, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Redaksi PR Online dan Wakil Pemimpin Redaksi PR Cetak pada PT Pikiran Rakyat Bandung (1999–2022). Selain itu, beliau aktif sebagai Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Pasundan sejak tahun 2019, serta pernah menjadi Dosen Tidak Tetap di FPIPS UPI (2017–2023). Di bidang organisasi, beliau terlibat dalam FKPT Jabar (2017–2019) dan ISKI Jabar (2016–Sekarang).

Profil

SINGKAT KOMISIONER

BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN & TATA KELOLA



Yadi Supriadi, S.Sos., M.Phil., M.I.Kom

Komisioner Bidang Hubungan Kelembagaan & Tata Kelola

Yadi Supriadi saat ini mengemban amanah sebagai Komisioner Bidang Hubungan Kelembagaan & Tata Kelola Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk periode 2024–2028. Beliau memiliki kompetensi yang kuat di bidang akademik, komunikasi, dan kepemimpinan organisasi, didukung oleh latar belakang pendidikan yang komprehensif, mencakup S1 Ilmu Komunikasi dari Universitas Islam Bandung, serta dua gelar pascasarjana, yaitu S2 Ilmu Filsafat dari Universitas Gadjah Mada dan S2 Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjadjaran. Secara profesional, sejak tahun 2010 beliau aktif sebagai dosen di beberapa institusi kampus, beliau juga aktif sebagai penulis diberbagai media cetak dan daring, serta menghasilkan buku dalam bidang ilmu komunikasi. Aktivitas profesional lainnya meliputi keterlibatan sebagai Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota, panelis dalam debat calon kepala daerah di Jawa Barat. Pengalaman organisasi beliau sangat luas, terbukti dari keanggotaannya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) (sejak 2003), peran kepemimpinan di GP Ansor Kota Bandung (Wakil Sekretaris 2018–2021 hingga Wakil Ketua 2021–2024), serta Pembina PAC GP Ansor Kecamatan Andir (2018–2021). Selain itu, beliau aktif di DPK/DPD KNPI Kota Bandung, menjabat sebagai Ketua DPK KNPI Kecamatan Andir (2019–2021) dan Wakil Ketua DPD KNPI Kota Bandung (2021–2024). Di lingkup Nahdlatul Ulama, beliau berperan sebagai Sekretaris MWC NU Kecamatan Andir (2023–2028) dan Ketua LTN PCNU Kota Bandung (2024–2028), serta merupakan Pembina KMNU Unisba (2019–2025) dan Wakil Ketua Pemuda ICMI Jabar (2023–2025).

Profil

SINGKAT KOMISIONER

BIDANG SOSIALISASI, EDUKASI & KOMUNIKASI PUBLIK



Nuni Nurbani, M.Pd.I

Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi & Komunikasi Publik

Nuni Nurbani saat ini menjabat sebagai Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk periode 2024–2028. Profil beliau menunjukkan rekam jejak yang solid di bidang penyiaran, akademik, dan penyelenggaraan pemilu. Beliau menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Garut, dan meraih gelar S1 Pendidikan Agama Islam dari STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut (2005–2009), dilanjutkan dengan S2 Pendidikan Agama Islam dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2013–2015). Dalam karier profesionalnya, beliau memiliki pengalaman yang luas di media penyiaran sebagai Announcer di Radio Tri FM (2001–2002) dan Radio Mentari FM (2002–2009), serta sebagai Reporter di Radio Reks FM (2006–2009) dan Sekretaris Redaksi Majalah Bidik Bisnis (2002–2004). Beliau juga merupakan Dosen Tetap di STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut sejak tahun 2010. Sebelum mengemban tugas di Komisi Informasi, beliau adalah Komisioner pada KPU Kabupaten Garut (2019–2024). Pengalaman organisasinya mencakup keterlibatan dalam Koalisi Perempuan Indonesia (2003–2010), PD Wanita Islam Garut (2010–2015), dan menjadi Keuangan serta Fundraising pada Garut Government Watch (G2W) (2005–2009). Selain itu, beliau aktif di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Garut (2008–2013), Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tablig PD Muhammadiyah Garut (2015–2019), dan merupakan bagian dari Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) sejak tahun 2024.

Visi
**KOMISI INFORMASI
PROV. JAWA BARAT**

“Menuju Jawa Barat yang informatif dan Istimewa”

Misi
**KOMISI INFORMASI
PROV. JAWA BARAT**

- ❖ Mendorong partisipasi publik agar mampu mengakses dan memanfaatkan informasi publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik.
- ❖ Meningkatkan literasi publik dalam memanfaatkan informasi secara bertanggungjawab serta aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi.
- ❖ Mendorong kualitas dan profesionalisme badan publik dalam memberikan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan perundangan.
- ❖ Meningkatkan kesadaran badan publik dalam menjaga integritas dan profesionalisme penerapan keterbukaan informasi publik.
- ❖ Memperkuat kelembagaan Komisi Informasi Jawa Barat melalui konsolidasi, literasi, publikasi, kompetensi serta distribusi tanggungjawab kinerja organisasi.
- ❖ Menjaga kualitas pelayanan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sesuai Hukum Acara PPSIP.
- ❖ Membangun Kemitraan dengan stakeholders demi mengakselerasi masyarakat informasi Menuju Jawa Barat yang informatif dan Istimewa



Gambar 1.

Suasana Persidangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Bidang **PSIP** **PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik merupakan mandat strategis Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam menjamin hak warga negara atas akses dan pemanfaatan informasi publik. Melalui kewenangan yang diberikan undang-undang, Komisi Informasi berperan sebagai lembaga adjudikatif non-litigasi yang menangani sengketa antara Pemohon Informasi dan Badan Publik, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Pemerintah Desa di seluruh wilayah Jawa Barat.

Pelaksanaan fungsi tersebut dikoordinasikan oleh Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSIP), yang menjadi tulang punggung kerja substantif Komisi Informasi. Bidang ini tidak hanya bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh proses penyelesaian sengketa, tetapi juga memastikan peningkatan kualitas layanan agar mekanisme penyelesaian sengketa berjalan efektif, akuntabel, dan berpihak pada prinsip keterbukaan.

Sebagai pusat aktivitas persidangan dan penanganan perkara, Bidang PSI menjalankan tugas utama untuk menyelenggarakan penyelesaian sengketa informasi publik secara cepat, sederhana, terbuka, dan dengan biaya ringan. Selain itu, Bidang PSI menerima, memeriksa, serta memutus permohonan sengketa melalui mekanisme mediasi dan/atau adjudikasi non-litigasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berlandaskan mandat tersebut, kinerja Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sepanjang Tahun 2025 mencerminkan komitmen Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak publik, dan peningkatan kualitas tata kelola keterbukaan informasi di lingkungan badan publik. Berikut disajikan laporan penyelesaian sengketa informasi publik Tahun 2025 sebagai gambaran capaian dan dinamika pelaksanaan tugas tersebut.

Tahun 2025 jumlah register yang harus disidangkan sebanyak 426 register, termasuk limpahan register dari periode sebelumnya sejumlah 382 register. Sebanyak 503 register dinyatakan sengketa telah selesai (*case closed*).

Tingginya jumlah register yang ditangani sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik tetap menjadi salah satu fungsi strategis Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam menjamin hak masyarakat atas informasi publik. Angka tersebut merupakan akumulasi dari permohonan sengketa baru yang masuk selama tahun berjalan serta sisa perkara dari tahun-tahun sebelumnya yang masih dalam proses penyelesaian. Angka tersebut merefleksikan beban kerja Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSIP) yang signifikan sepanjang tahun 2025. Selain menangani permohonan sengketa baru, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat juga memikul tanggung jawab penyelesaian perkara lintas tahun yang belum tuntas. Kondisi ini menempatkan PSIP sebagai pusat dinamika pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat.

1. Dinamika Permohonan Sengketa Informasi Publik


Sepanjang periode 2 Januari hingga 29 Desember 2025, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menerima sebanyak 446 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran publik terhadap hak atas informasi, sekaligus menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik masih menghadapi tantangan dalam implementasinya di tingkat badan publik. Secara temporal, pengajuan sengketa paling banyak terjadi pada pertengahan tahun, khususnya pada bulan Juni 2025. Fenomena ini dapat dibaca sebagai dampak dari meningkatnya aktivitas permohonan informasi publik yang tidak direspons secara memadai oleh badan publik, sehingga berujung pada pengajuan sengketa ke Komisi Informasi.

2. Tren Permohonan Sengketa Informasi Publik

Berdasarkan Grafik 1, sepanjang periode 2 Januari–29 Desember 2025, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menerima 446 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya (287 permohonan), menunjukkan dua kecenderungan utama: meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi, sekaligus masih lemahnya kepatuhan sebagian badan publik dalam pelayanan informasi.

Grafik 1

Data Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Periode 2 Januari – 29 Desember Tahun 2025



Secara temporal, bulan Juni 2025 mencatat puncak pengajuan sengketa, yang mengindikasikan adanya lonjakan permohonan informasi publik pada periode tersebut yang tidak direspons secara optimal di tingkat badan publik.


3. Karakteristik Pemohon dan Termohon Sengketa

Dari sisi identitas Pemohon, permohonan sengketa informasi publik pada tahun 2025 didominasi oleh badan hukum, yang mencakup lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan entitas berbadan hukum lainnya. Dominasi Pemohon dari kategori ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi kepentingan individu, tetapi juga menjadi instrumen advokasi dan kontrol sosial yang dijalankan secara kelembagaan.

Adapun dari sisi Termohon, sengketa informasi publik paling banyak melibatkan sekolah dan lembaga pendidikan, disusul oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor pendidikan dan pemerintahan desa masih memerlukan penguatan kapasitas dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, khususnya terkait pemahaman terhadap kewajiban normatif badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Grafik 2 dan Tabel 1 memperlihatkan bahwa 57% pemohon sengketa berasal dari badan hukum, diikuti oleh pemohon perorangan dan kelompok masyarakat. Dominasi badan hukum menegaskan bahwa sengketa informasi publik telah menjadi instrumen kontrol sosial dan advokasi kebijakan yang dijalankan secara terorganisasi.

Grafik 2
Data Jumlah Pemohon PSI berdasarkan identitas
Periode 2 Januari – 12 Desember Tahun 2025



Tabel 1.
Kelompok Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi 2025
Januari – Desember Tahun 2025

No	Identitas Pemohon	Jumlah
1	Perorangan	110
2	Kuasa Hukum untuk perorangan	11
3	Kelompok Orang	15
4	Kuasa Hukum untuk kelompok orang	63
5	Badan Hukum	247
Jumlah		446

Tabel 2.
Alasan Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi

No.	Alasan Pengajuan	Jumlah
1	Atasan PPID menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam pasal 17 UU	3
2	Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud di dalam pasal 9 UU KIP	6
3	Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon	354
4	Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan	64
5	Pengenaan biaya yang tidak wajar	1
6	Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur di dalam UU KIP	0
7	Alasan point 1 & 3 diatas	3
8	Alasan point 1 & 6 diatas	1
9	Alasan point 1 & 4 diatas	1
10	Alasan point 2 & 4 diatas	5
11	Alasan point 2 & 3 diatas	7
12	Alasan point 3 & 4 diatas	1
Jumlah		446

Dari sisi Termohon, Tabel 3 menunjukkan bahwa sekolah dan lembaga pendidikan menjadi kategori badan publik yang paling banyak disengketakan, disusul oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah. Pola ini menandakan bahwa sektor pelayanan publik berbasis pendidikan dan pemerintahan lokal masih memerlukan penguatan serius dalam tata kelola informasi dan pemahaman kewajiban PPID.

Tabel 3.
Kategori Badan Publik sebagai Termohon

No	Jenis Badan Publik	Jumlah
1	BUMD/BUMN	3
2	Kementerian	8
3	Lembaga Negara	5
4	Pemerintah Daerah	112
5	Pemerintah Desa	149
6	Sekolah/Lembaga Pendidikan	169
Jumlah		446

Secara kewilayahan, permohonan sengketa tersebar hampir di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Tabel 4, dengan konsentrasi tertinggi berasal dari Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Cianjur. Sebaran ini mencerminkan bahwa tantangan keterbukaan informasi bersifat lintas wilayah dan tidak terpusat pada satu daerah tertentu. Distribusi ini menggambarkan bahwa tantangan keterbukaan informasi bersifat merata lintas wilayah, dengan intensitas yang berbeda-beda sesuai konteks lokal.

Tabel 4.
Ruang Lingkup Wilayah Termohon PSI

No	Lingkup Wilayah	Jumlah
1	Kab. Bandung	18
2	Kab. Bandung Barat	8
3	Kab. Bekasi	171
4	Kab. Bogor	45
5	Kab. Ciamis	5
6	Kab. Cianjur	35
7	Kab. Cirebon	1
8	Kab. Garut	14
9	Kab. Indramayu	4
10	Kab. Karawang	37
11	Kab. Kuningan	6
12	Kab. Majalengka	2
13	Kab. Pangadandaran	1
14	Kab. Purwakarta	6
15	Kab. Subang	7
16	Kab. Sukabumi	16
17	Kab. Tasikmalaya	6
18	Kota Bandung	20
19	Kota Bekasi	14
20	Kota Bogor	7
21	Kota Depok	12
22	Pemprov Jabar	1
23	Badan Publik Pusat/Vertikal	7
24	Lain-lain	3
Jumlah		446

4. Alasan Pengajuan Sengketa dan Jenis Informasi yang Dimohonkan

Alasan utama pengajuan sengketa informasi publik pada tahun 2025 adalah tidak adanya tanggapan dari atasan PPID terhadap keberatan pemohon informasi. Fakta ini menunjukkan bahwa mekanisme keberatan internal di badan publik belum berjalan optimal, sehingga Komisi Informasi masih menjadi ruang utama penyelesaian konflik informasi antara masyarakat dan badan publik.

Jenis informasi yang paling banyak disengketakan adalah informasi yang berkaitan dengan anggaran, laporan keuangan, dan kinerja badan publik. Dominasi kategori ini menegaskan bahwa informasi keuangan publik tetap menjadi area yang paling sensitif sekaligus paling krusial dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dari Tabel 2, terlihat jelas bahwa alasan dominan pengajuan sengketa (lebih dari 75%) adalah tidak adanya tanggapan atasan PPID atas keberatan pemohon informasi. Fakta ini menjadi indikator penting bahwa mekanisme keberatan internal badan publik belum berjalan efektif sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Tabel 5.

Kategori Informasi yang dimohonkan pada Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

No.	Kategori Informasi yang dimohonkan	Jumlah
1	Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik	35
2	Informasi tentang Anggaran, Data Perbendaharaan, Inventaris, Laporan Keuangan dan kinerja dalam lingkup Badan Publik	286
3	Informasi surat Pimpinan, Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat dan/atau Berdampak bagi Publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik	62
4	Informasi Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran Badan Publik	0
5	Informasi Perizinan, Proyek, Barang dan Jasa dan Perjanjian Pihak Ketiga	28
6	Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat (contoh: arsip kepemilikan tanah, dll)	35

Sementara itu, Tabel 5 menunjukkan bahwa informasi terkait anggaran, laporan keuangan, dan kinerja badan publik mendominasi objek sengketa. Hal ini menegaskan bahwa transparansi keuangan publik tetap menjadi isu sentral dalam relasi negara dan warga, sekaligus menjadi tolok ukur utama akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

5. Tahapan dan Proses Penyelesaian Sengketa

Dalam tahap pendaftaran dan verifikasi administrasi, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah memberikan pelayanan terhadap seluruh permohonan yang masuk. Dari 446 permohonan sengketa, sebanyak 426 permohonan diregistrasi, sementara sisanya tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi persyaratan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memasuki tahap pasca-registrasi, total register yang harus ditangani sepanjang tahun 2025 mencapai 808 register, sebagaimana tergambar dalam Tabel 6, yang merupakan gabungan perkara tahun berjalan dan limpahan tahun sebelumnya. Beban kerja ini mencerminkan tantangan struktural dalam penyelesaian sengketa informasi publik, terutama terkait keterbatasan waktu dan sumber daya dalam menangani jumlah perkara yang terus meningkat.

Dari keseluruhan register tersebut, hingga 24 Desember 2025, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah berhasil menyelesaikan 535 register sengketa, baik melalui putusan adjudikasi, putusan sela, kesepakatan mediasi, penetapan pencabutan sengketa, maupun akta batal register. Dengan demikian, tingkat penyelesaian sengketa mencapai 55,6% dari total register yang ditangani.

Penyelesaian melalui mediasi yang menghasilkan kesepakatan para pihak menunjukkan bahwa pendekatan non-litigasi tetap menjadi instrumen efektif dalam menyelesaikan sengketa informasi secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Sementara itu, putusan adjudikasi tetap menjadi mekanisme penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi.

Tabel 6.
Status Penyelesaian Register Sengketa

No	Upaya Penyelesaian	PSI Tahun 2023	PSI Tahun 2024	PSI Tahun 2025	Total
1	Selesai, terbit Putusan KI Jabar	13	220	29	262
2	Selesai, terbit Penetapan KI Jabar	1	60	45	106
3	<i>Ongoing</i> persidangan	4	70	13	87
4	<i>Waiting list</i> ke agenda persidangan	0	0	186	186
5	Akta Batal Register	0	14	153	167
Total Sengketa		18	364	426	808

6. Capaian Penyelesaian dan Pola Putusan


Hingga 29 Desember 2025, **503 register dinyatakan selesai (case closed)**. Rincian hasil penyelesaian sebagaimana tercantum dalam **Tabel 7 dan Grafik 3** menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui berbagai mekanisme, mulai dari putusan sela, putusan ajudikasi, kesepakatan mediasi, hingga penetapan pencabutan sengketa dan akta batal register.

Tabel 7.
Hasil Penyelesaian Register Sengketa

No	Hasil Persidangan	Jumlah
1	Keluar Akta Tidak Register	24
2	Keluar Akta Batal Register	153
3	Keluar Putusan Sela	132
4	Keluar Putusan Mediasi	83
5	Keluar Penetapan Sengketa	46
6	Keluar Putusan Ajudikasi	65
Jumlah		503


Penyelesaian melalui mediasi yang menghasilkan kesepakatan para pihak menunjukkan bahwa pendekatan non-litigasi masih efektif dalam menyelesaikan sengketa secara cepat dan berbiaya ringan. Di sisi lain, putusan ajudikasi tetap berperan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah.

Grafik 3.
Hasil Penyelesaian Register Sengketa Komisi Informasi



Secara agregat, Grafik 4 memperlihatkan bahwa tingkat penyelesaian sengketa mencapai 55,6% dari total register, dengan sisanya masih berada pada status ongoing dan waiting list. Angka ini mencerminkan capaian kinerja yang substansial di tengah lonjakan permohonan dan akumulasi perkara lintas tahun.

Grafik 4.
Status Penyelesaian
 Periode 2 Januari 2025 – 29 Desember 2025



7. Keberatan atas Putusan dan Kualitas Putusan

Pada tahun 2025, ada keberatan akan Putusan KI Jabar atau 1,7% (4 Putusan Ajudikasi) dari seluruh putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang diajukan keberatan ke PTUN Bandung. Artinya, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sudah melampaui target yang membatasi jumlah putusan yang diajukan keberatan ke pengadilan maksimal 25% dari seluruh putusan pada tahun berjalan.

8. Refleksi Kinerja dan Tantangan Ke Depan

Capaian penyelesaian sengketa informasi publik pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang signifikan di tengah meningkatnya jumlah permohonan dan akumulasi perkara dari tahun sebelumnya. Namun demikian, tingginya angka sengketa juga menjadi indikator bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat badan publik masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek pelayanan permohonan informasi dan penanganan keberatan secara internal.

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak hanya dihadapkan pada tuntutan penyelesaian perkara secara kuantitatif, tetapi juga pada kebutuhan untuk memperkuat kualitas putusan, konsistensi penerapan hukum, serta sinergi dengan badan publik agar sengketa informasi dapat diminimalkan sejak tahap awal pelayanan informasi.

Secara keseluruhan, kinerja Bidang PSIP tahun 2025 menunjukkan kemampuan adaptif dalam menghadapi peningkatan beban perkara. Namun, tingginya angka sengketa—terutama yang disebabkan oleh tidak ditanggapinya keberatan pemohon—menjadi sinyal penting perlunya penguatan kapasitas badan publik dalam pelayanan informasi sejak tahap awal.

Ke depan, penyelesaian sengketa informasi publik tidak hanya perlu diukur dari jumlah perkara yang diselesaikan, tetapi juga dari kemampuan sistem keterbukaan informasi publik untuk mencegah sengketa melalui peningkatan kepatuhan, kualitas layanan PPID, dan konsistensi penerapan prinsip transparansi di seluruh badan publik.

Sengketa informasi publik pada tahun 2025 tidak hanya mencerminkan meningkatnya kesadaran warga, tetapi juga menjadi cermin tantangan tata kelola keterbukaan informasi yang masih perlu diperkuat secara sistemik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 30 April 2008 dan mulai berlaku setelah dua tahun diundangkan. UU KIP adalah undang-undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan, penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Publik selanjutnya disebut Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten atau Kota. Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan, menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat membagi urusan ke dalam tiga bidang sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi diantaranya yaitu: (1) Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola, (2) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan (3) Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik serta dibantu oleh kesekretariatan dibawah Seketaris Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara langsung.

Bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola memiliki tugas membangun hubungan internal dan eksternal serta membangun tata kelola komisi informasi. Dalam melaksanakan tugas, bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan kegiatan di bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola; b. pelaksanaan supervisi terkait organisasi dan sumber daya manusia Komisi Informasi provinsi; c. pengkoordinasian rencana kerja sama Komisi Informasi provinsi dengan instansi atau institusi; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh badan publik; dan e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola.

A. PROGRAM KEGIATAN

1. Penguatan Kelembagaan

Peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam keterbukaan informasi di Indonesia yang signifikan sebagai lembaga yang mengawal Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan menjamin hak akses informasi masyarakat Provinsi Jawa Barat harus dilakukan penguatan dengan Badan Publik di Provinsi Jawa Barat. Manfaat yang didapatkan dari Penguatan Kelembagaan ini adalah terbentuk dan tersusunnya tugas, fungsi, dan susunan organisasi yang mencerminkan pemerintahan yang efektif dan efisien; dan

penyusunan rincian tugas unit kerja sebagai penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi unit kerja.

a. Kunjungan Komisi Informasi Jawa Barat ke Badan Publik

Tabel 8.

Daftar Kunjungan Komisi Informasi Jawa Barat pada Badan Publik

No	Tanggal	Agenda	Maksud dan Tujuan
1	9 Januari 2025	Kunjungan kerja ke Diskominfo Jabar	Audensi Rencana Kerja Tahun 2025 dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat
2	9 Januari 2025	Menghadiri Undangan dari KPU Jawa barat	Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Terpilih
3	10 Januari 2025	Menghadiri Undangan Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat	Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Terpilih
4	31 Januari 2025	Menghadiri Undangan dari HMI Jawa Barat	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
5	3 Februari 2025	Menghadiri Undangan Rilis Berita Resmi Statistik BPS Jabar	-
6	6 Februari 2025	Kunjungan kerja ke Diskominfo Jawa Barat	Audensi Rencana Kerja Tahun 2025 dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat
7	7 Februari 2025	Kunjungan kerja ke Komisi Informasi Pusat RI	Kunjungan Kelembagaan
8	12 Februari 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari PPID Utama Pemkot Bandung	Bimbingan Teknis PPID
9	13 Februari 2025	Kunjungan Kerja ke Komisi I DPRD Jawa Barat	Audensi Rencana Kerja Komisi Informasi Jawa Barat Tahun 2025
10	14 Februari 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari PPID Utama Pemprov. Jawa Barat	Rakor PPID
11	18 Februari 2025	Kunjungan Kerja ke Kantor Pikiran Rakyat	Diskusi Peran Media dalam Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik
12	20 Februari 2025	Kunjungan Kerja ke Kantor LPP RRI Bandung	Diskusi Peran Media dalam Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi

			Publik
13	21 Februari 2025	Menghadiri Undangan Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat	Serah Terima Jabatan Gubernur Jawa Barat
14	21 Februari 2025	Kunjungan Kerja ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung	Kunjungan Kelembagaan
15	21 Februari 2025	Kunjungan Kerja ke Pengadilan Negeri Bandung	Kunjungan Kelembagaan
16	24 Februari 2025	Kunjungan ke Komisi Informasi Kabupaten Cirebon	Menindaklanjuti hasil Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab. Cirebon
17	24 Februari 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari PPID Utama Pemkab Bandung	Bimbingan Teknis PPID
18	25 Januari 2025	Kunjungan ke Diskominfo Kab. Garut	Kunjungan Kelembagaan
19	25 Januari 2025	Kunjungan ke Komisi Informasi Kota Cirebon	Kunjungan Kelembagaan
20	25 Februari 2025	Kunjungan ke Diskominfo Kota Tasikmalaya	Kunjungan Kelembagaan
21	28 Februari 2025	Kunjungan kerja ke Diskominfo Jawa Barat	Kunjungan Kelembagaan
22	10 Maret 2025	Kunjungan ke Bawaslu Kota Cirebon	Undangan Serah Terima Jabatan
23	13 Maret 2025	Menghadiri Undangan dari BPK Perwakilan Jawa Barat	-
24	17 Maret 2025	Menghadiri Undangan dari Bawaslu Jawa Barat	Evaluasi Pengawasan Pemilihan dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Bawaslu Jabar
25	19 Maret	Menghadiri Undangan Rilis Berita Resmi Statistik BPS Jawa Barat	-
26	21 Maret	Menghadiri Undangan dari DPRD Jawa Barat	Rapat Paripurna
27	14 April 2025	Kunjungan kerja ke Diskominfo Jawa Barat	Kunjungan Kelembagaan
28	2 Mei 2025	Menghadiri Undangan Rilis Berita Resmi Statistik BPS Jawa Barat	-
29	8 Mei 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari PT PLN	Sharing Knowledge terkait PPID
30	9 Mei 2025	Menghadiri Undangan	Bimbingan Teknis PPID

		Permohonan Narasumber dari SMAN 1 Kab. Indramayu	
31	15 Mei 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari BAZNAS Jabar	Bimbingan Teknis PPID
32	21 Mei 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari PPID Utama Pemkot Bogor	Bimbingan Teknis PPID
33	26 Mei 2025	Kunjungan ke Komisi Informasi Pusat RI	Presentasi Kuesioner IKIP
34	2 Juni 2025	Menghadiri Undangan Rilis Berita Resmi Statistik BPS Jawa Barat	-
35	2 Juni 2025	Menghadiri Undangan dari HMI Kabupaten Bandung	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
36	4 Juni 2025	Kunjungan ke Diskominfo Kabupaten Sumedang	Kunjungan Kelembagaan
37	10 Juni 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari SMPN 2 Kota Bekasi	Bimbingan Teknis PPID
38	12 Juni 2025	Menghadiri Undangan dari DPRD Jawa Barat	Rapat Paripurna
39	15 Juni 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari Media Revolusi	Penguatan Peran PPID dan Media dalam Mewujudkan Transparansi
40	17 Juni 2025	Kunjungan ke Diskominfo Kota Cirebon	Rapat Timsel Calon Anggota KI Kota Cirebon
41	24 Juni 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX	Pembekalan PPID Unit Pelayanan Teknis
42	30 Juni 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari Badan Pendapatan Daerah Prov. Jawa Barat	Bimbingan Teknis PPID
43	4 Juli 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari PWNA Jabar	Optimalisasi Media Digital di Era Keterbukaan Informasi Publik
44	7 Juli 2025	Audiensi dengan	Kunjungan Kelembagaan

		Sekretaris Daerah Jawa Barat	
45	7 Juli 2025	Menghadiri Undangan dari Diskominfo Jawa Barat	Penyusunan SOP Layanan Informasi Publik
46	16 Juli 2025	Kunjungan ke Diskominfo Kabupaten Garut	Kunjungan Kelembagaan
47	23 Juli 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari PPID Utama Pemkot. Tasikmalaya	Bimbingan Teknis PPID
48	25 Juli 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari PPID Utama Pemkab. Pangandaran	Bimbingan Teknis PPID
49	24 Juli 2025	Menghadiri Undangan dari Diskominfo Kota Cirebon	Rapat Tim Seleksi Komisi Informasi Kota Cirebon
50	5 Juli 2025	Menghadiri Undangan Rilis Berita Resmi Statistik BPS Jawa Barat	-
51	4 Agustus 2025	Menghadiri Undangan dari DPRD Jawa Barat	Evaluasi pengelolaan data kependudukan di Jawa Barat dan Hak Konstitusional atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang publik
52	12 Agustus 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari PPID Utama Pemkab Ciamis	Bimbingan Teknis PPID
53	13 Agustus 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari PPID Utama Pemkot Banjar	Bimbingan Teknis PPID
54	14 Agustus 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari PPID Utama Pemkab Bandung Barat	Bimbingan Teknis PPID
55	22 Agustus 2025	Menghadiri Undangan dari Kemenko Polkam	Rapat Koordinasi terkait Diseminasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak

56	27 Agustus 2025	Menghadiri Undangan dari Bawaslu Jawa Barat	Seminar
57	4 September 2025	Menghadiri Rapat Pleno Seleksi Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon	Persiapan Penulisan Makalah dan Wawancara
58	8 September 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari PPID Utama Pemkab Karawang	Bimbingan Teknis PPID
59	11 September 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari PPID Utama Pemkab Karawang	Bimbingan Teknis PPID
60	18 September 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari PPID Utama Pemkab Karawang	Bimbingan Teknis PPID
61	23 September 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari PPID Utama Pemkab Majalengka	Bimbingan Teknis PPID
62	25 September 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari PPID Utama Pemkab Karawang	Bimbingan Teknis PPID
63	25 September 2025	Menghadiri Undangan dari Komisi Informasi Pusat dan Bank Indonesia	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
64	28 September 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari PPID Utama Pemkab Karawang	Bimbingan Teknis PPID
65	28 September 2025	Menghadiri Undangan dari Biro Hukum Pemprov. Jabar	Pemberian Penghargaan Peran JDIH dalam Mendukung Pembangunan di Daerah melalui Transformasi Digital Dokumen Hukum
66	28 September 2025	Menghadiri Undangan dari Komisi Informasi Pusat	Rapat Kerja Teknis dan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia
67	30	Menghadiri Undangan	Bimbingan Teknis PPID

	September 2025	Permohonan Narasumber dari PPID Utama Pemkot Sukabumi	
68	1 Oktober 2025	Menghadiri Undangan dari Komisi I DPRD Jawa Barat	Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026
69	16 Oktober 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari PPID Utama Pemkab Bandung	Pemberian Penghargaan kepada OPD Pemkab Bandung yang Informatif
70	21 Oktober 2025	Menghadiri Permohonan Narasumber dari BPJS Kesehatan	Menjadi Penanggung dari BPJS Kesehatan
71	22 Oktober 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari PPID Utama Pemprov. Jabar	IKP Talks #11 dengan tema "Pelayanan Informasi Ngga Bikin Kecewa, untuk Jabar Istimewa"
72	23 Oktober 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari PPID Utama Pemkot Cimahi	Bimbingan Teknis PPID
73	29 Oktober 2025	Menghadiri Undangan dari DPW LIRA Jabar	Pembukaan Diskusi Nasional "Catatan Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam Pemberantasan Korupsi"
74	4 November 2025	Menghadiri Undangan dari DPRD Kota Cimahi	Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
75	6 November 2025	Audiensi dengan Gubernur Jawa Barat	Kunjungan Kelembagaan
76	6 November 2025	Menghadiri Undangan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	Silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi
77	10 November 2025	Menghadiri Undangan dari KPID Provinsi Jawa Barat	Anugerah Penyiaran
78	12 November 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari PPID Utama Pemkab Garut	Bimbingan Teknis PPID
79	12 November 2025	Menghadiri Undangan dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Grand Final dan Penganugerahan Duta Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025
80	13	Menghadiri Undangan	Memperkuat Pelaksanaan

	November 2025	Permohonan Narasumber dari Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi	Keterbukaan Informasi di Bidang Energi
81	18 November 2025	Menghadiri Undangan dari Wali Kota Cirebon	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon Masa Jabatan 2025-2029
82	24 November 2025	Audiensi dan Silaturahmi ke Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Jawa Barat	Kunjungan Kelembagaan
83	26 November 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari PGRI Kabupaten Bekasi	Seminar
84	27 November 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari POLDA Jawa Barat	Bimbingan Teknis PPID
85	28 November 2025	Audiensi dan Silaturahmi ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Kunjungan Kelembagaan
86	1 Desember 2025	Silaturahmi dan Audiensi ke Sekretariat DPRD Jawa Barat	Kunjungan Kelembagaan
87	1 Desember 2025	Kunjungan kerja ke Diskominfo Jawa Barat	Kunjungan Kelembagaan
88	9 Desember 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari PPID Utama Pemkab Tasikmalaya	Bimtek PPID
89	11 Desember 2025	Menghadiri Undangan dari Bawaslu Jawa Barat	Bawaslu Jabar Forum
90	15 Desember 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari SMAN 1 Garut	Seminar
91	16 Desember 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari PPID Utama Pemkab Pangandaran	Bimtek PPID

92	17 Desember 2025	Menghadiri Undangan Permohonan Narasumber dari PPID Utama Pemkot Cimahi	Bimtek PPID
93	15 Desember 2025	Menghadiri Undangan Komisi Informasi Pusat	Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

b. Kunjungan Badan Publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Tabel 9.

Daftar Kunjungan Komisi Informasi pada Badan Publik

No	Tanggal	Agenda	Maksud dan Tujuan
1	6 Januari 2025	Kunjungan Kerja dari Komisi I DPR RI	Membangun Kemitraan Antara Komisi Informasi Jabar Dengan Anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat
2	23 Januari 2025	Kunjungan Kerja dari Diskominfo Provinsi Sumatra Utara	Kunjungan Kelembagaan
3	5 Februari 2025	Kunjungan Kerja dari Badan Keahlian Sekjen DPR RI	Diskusi Pelaksanaan UU KIP di Jawa Barat
4	17 Februari 2025	Kunjungan Kerja dari Komisi I DPRD Kab. Cirebon	Kunjungan Kelembagaan
5	28 Februari 2025	Kunjungan Kerja dari Komisi Informasi DKI Jakarta	Kunjungan Kelembagaan
6	28 Februari 2025	Kunjungan Kerja dari Komisi Informasi Papua Barat	Kunjungan Kelembagaan
7	12 Maret 2025	Kunjungan Kerja dari BKKBN Jawa Barat	Kunjungan Kelembagaan
8	14 April 2025	Kunjungan Kerja dari DPRD Banten	Kunjungan Kelembagaan
9	17 April 2025	Kunjungan Kerja dari Komisi Informasi Kota Ciebon	Kunjungan Kelembagaan
10	25 April 2025	Kunjungan Kerja dari Diskominfo Jabar	Kunjungan Kelembagaan
11	16 Mei 2025	Kunjungan Kerja dari Komisi Informasi Jawa Tengah	Kunjungan Kelembagaan
12	26 Mei 2025	Kunjungan Kerja dari Komisi Informasi Sumatra Utara	Kunjungan Kelembagaan
13	16 Mei 2025	Kunjungan Kerja dari	Kunjungan Kelembagaan

		Komisi Informasi Kalimantan Barat	
14	4 Juni 2025	Kunjungan Kerja dari Komisi Informasi Banten	Kunjungan Kelembagaan
15	17 Juni 2025	Kunjungan Kerja dari Fatayat NU Jabar	Kunjungan Kelembagaan
16	25 Juni 2025	Kunjungan Kerja dari Komisi Informasi Kota Cirebon	Kunjungan Kelembagaan
17	16 Juli 2025	Kunjungan Kerja dari DPMD Jawa Barat	Kunjungan Kelembagaan
18	27 Agustus 2025	Kunjungan Kerja dari Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat	Kunjungan Kelembagaan
19	4 September 2025	Kunjungan Kerja dari Diskominfo Jawa Barat	Kunjungan Kelembagaan
20	30 Oktober 2025	Kunjungan Kerja dari Diskominfo Jabar	Kunjungan Kelembagaan
21	12 November 2025	Kunjungan Kerja dari DPRD Provinsi Jambi	Kunjungan Kelembagaan
22	2 Desember 2025	Kunjungan Kerja dari Sekretariat Jenderal DPR RI	Kunjungan Kelembagaan
23	16 Desember 2025	Kunjungan Kerja dari Diskominfo Kabupaten Bekasi	Kunjungan Kelembagaan

c. Permohonan Informasi Publik ke Komisi Informasi Jawa Barat

Selain menangani Permohonan Sengketa Informasi, Komisi Informasi pun melayani Permohonan Informasi Publik. Periode Januari sampai Desember Tahun 2025 ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sudah menerima 32 permohonan informasi. Berikut rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik di Komisi Informasi:

Tabel 10.

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Periode Januari – Desember 2025

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Penyelesaian		
			≤ 10 Hari	10 Hari+ 7 Hari	≥ 10 Hari
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	2	1	-	-
3	Maret	2	1	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	4	9	-	-

7	Juli	4	5	-	-
8	Agustus	5	4	-	-
9	September	6	2	-	-
10	Oktober	5	5	-	-
11	November	3	6	-	-
12	Desember	1	1	-	-
Jumlah Permohonan		32			

Dari 32 Permohonan informasi Komisi Informasi sebagian besar dimohonkan oleh Perseorangan. Terdapat 31 permohonan informasi dimohon oleh perseorangan dan 1 permohonan informasi dimohon oleh Badan Hukum. Seperti yang dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 11.
Jenis Permohonan Informasi

No	Jenis Permohonan Informasi	Jumlah Pemohon	Keterangan
1	Perorangan	31	Wiraswasta dan ASN,
2	Kelompok Orang	-	-
3	Badan Hukum	1	LSM

Jika dilihat dari tabel terkait Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Periode Januari – Desember 2025, terdapat rekapitulasi permohonan informasi yang ditanggapi. Dari 32 permohonan informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, 100 % permohonan informasi ditanggapi oleh Komisi Informasi.

Namun Pemohon Informasi berhak mengajukan Keberatan apabila terdapat alasan seperti yang dijelaskan pada PerKI Nomor 1 Tahun 2013, sebagai berikut:

- 1) penolakan atas permohonan informasi publik sesuai dengan perundangundangan;
- 2) tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
- 3) permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- 4) tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
- 5) pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau;
- 6) penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.

Dalam hal ini, Komisi Informasi tidak menerima surat keberatan terkait permohonan Informasi karena sudah di balas 100%. Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan Informasi pada tahun 2025.

2. Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik

a. Regulasi Keterbukaan Informasi Publik

Dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan selalu

terdepan. Setelah Undang-undang KIP tahun 2008 dan diberlakukan pada 30 April 2010, kurang dari setahun Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah di Jawa Barat yang secara substansial berbasis tentang implementasi dari Undang-undang KIP. Bahkan bukan hanya ruh dan semangat keterbukaan informasi saja yang menjiwai Peraturan Daerah tersebut, tetapi body Peraturan Daerah ini pun yang direalisasikan dalam bentuk pasal-pasal lebih dari 80% berisi tentang regulasi Keterbukaan informasi Publik. Realitas itu menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Badan Publik di daerah memiliki komitmen kuat terhadap kewajiban mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah tersebut disusul dengan peraturan-peraturan lainnya yang lebih implementatif, termasuk berdirinya Komisi informasi Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2011.

Walaupun Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi, tetapi substansinya lebih fokus pada implementasi keterbukaan informasi publik sebagaimana amanah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Perda tersebut dijelaskan tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara dan Badan Publik, jenis informasi publik, kewajiban Badan Publik, tatacara atau mekanisme permohonan informasi publik, termasuk penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana substansi UU KIP.

Selain Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No.30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2019 Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Implementasi operasional dari Peraturan Gubernur tersebut dikeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Secara substansial Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut mengatur tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PLID, dengan Susunan Personalia, Uraian Tugas, Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Utama Provinsi Jawa Barat, dan Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Provinsi Jawa Barat.

PLID dibentuk untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID yang terdiri dari a. PPID Utama; dan b. PPID Pembantu. PLID mempunyai tugas menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk melaksanakan tugas, PLID mempunyai fungsi: a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi; b. pelayanan informasi sesuai ketentuan perundangundangan; c. pelayanan informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana; d. penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik; e. pelaksanaan fasilitasi informasi kepada pemohon informasi; pengujian

konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; g. pelaksanaan verifikasi informasi publik; dan 4 pengkoordinasian pelayanan informasi publik antar instansi dan lembaga negara.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, PLID membentuk Pengelola Informasi Publik Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Perangkat Daerah. Perangkat Daerah wajib mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui situs web (website) di setiap Perangkat Daerah dan menyediakan informasi publik yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai PPID Utama.

Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Atasan PPID dapat menunjuk PPID Pembantu untuk membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi. Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PLID, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan untuk PPID di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah bersumber dari Anggaran Perusahaan.

Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut *di-up-date* menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan efektivitas pelayanan public melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No.067/Kep.324-DISKOMINFO/2024 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Keputusan Gubernur Jawa Barat ini merupakan bagian dari dasar hukum yang mengatur pelayanan informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ([PPID](#)) [Provinsi Jawa Barat](#). Keputusan Gubernur ini menjelaskan bagaimana layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Barat harus dilaksanakan dengan baik, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Selain Peraturan dan Keputusan Gubernur No. 067/Kep.324-DISKOMINFO/2024, ada juga beberapa peraturan lainnya yang terkait dengan layanan informasi publik di Jawa Barat, yaitu: **Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024; Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 67 Tahun 2017 tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026; Keputusan Gubernur Nomor: 369/HK.02/Diskominfo Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat .**

Selain itu, terdapat juga Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Melalui Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Lebih Teknik dari semua peraturan dan keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut dikeluarkan juga Keputusan Gubernur Jawa Barat

No.369/HK,02/Diskominfo tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Peraturan-peraturan yang merupakan implementasi dari UU KIP, tidak hanya dibuat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi juga di Badan Publik lainnya yang ada di Jawa Barat, misalnya, di Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota, baik yang berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/atau Walikota, Keputusan Bupati/Walikota, dan peraturan lainnya yang semua substansinya tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana amanah UU KIP.

Seperti Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.12 tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 mengatur tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2013 dan berlaku efektif sejak tanggal yang sama.

Tujuan utama dari Peraturan Daerah tersebut untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang luas terhadap informasi publik dan dapat berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kemudian, Peraturan Bupati Bogor No. 56 Tahun 2013 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Pemerintah Kabupaten Bogor.

Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Pemerintah Daerah diundangkan pada 6 November 2013 dan berlaku efektif pada tanggal yang sama. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur mekanisme keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Pokok Materi Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2013 mengatur beberapa hal penting, di antaranya: **Ketentuan Umum:** Menetapkan definisi dan ruang lingkup layanan informasi publik; **Tujuan:** Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan; **Hak dan Kewajiban Badan Publik:** Menjelaskan tanggung jawab badan publik dalam menyediakan dan mengelola informasi; **Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi Publik:** Mengatur hak masyarakat dalam mengakses informasi dan kewajiban mereka dalam proses permohonan; **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):** Menetapkan peran dan fungsi PPID dalam pengelolaan informasi; **Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan:** Menentukan jenis informasi yang harus tersedia bagi publik; **Informasi yang Dikecualikan:** Mengidentifikasi informasi yang tidak dapat diakses oleh publik; **Standar Layanan Informasi Publik:** Menetapkan standar pelayanan dalam penyampaian informasi; **Tata Cara Pengelolaan Keberatan:** Mengatur mekanisme penyelesaian sengketa informasi; **Laporan dan Evaluasi:** Menetapkan prosedur pelaporan dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi; **Ketentuan Peralihan dan Penutup:** Mengatur hal-hal yang berkaitan dengan transisi dan penutupan peraturan. Peraturan Gubernur ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem pelayanan informasi publik di Kabupaten Bogor, termasuk pembentukan PPID di setiap organisasi perangkat daerah.

Contoh lain, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Daerah. Peraturan Bupati Sumedang tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Daerah, mengatur bagaimana Pemerintah Kabupaten Sumedang mengelola dan memberikan akses informasi publik kepada masyarakat. Peraturan Bupati ini menerjemahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Bupati Sumedang ini menetapkan pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan akses yang mudah dan cepat bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik.

Peraturan Bupati ini juga menunjuk Pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana Keterbukaan Informasi Publik, sesuai isi Pasal 5 ayat (1), poin (d) Peraturan Bupati Sumedang No. 97 Tahun 2017.

Selain Peraturan Bupati No. 97 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga memiliki regulasi lain terkait Keterbukaan Informasi Publik, seperti Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Daerah. Perbup ini mengatur tentang jenis-jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan.

Kemudian Pengaturan Keterbukaan Informasi Publik. Prinsip dasar keterbukaan informasi publik adalah setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses, sedangkan informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Per Bupati Sumedang No. 97 Tahun 2017 dan regulasi terkait mengatur bagaimana Pemerintah Kabupaten Sumedang mengelola dan memberikan akses informasi publik kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip keterbukaan dan transparansi yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Badan Publik di Jawa Barat

Yang menjadi “objek” sekaligus “subjek” hukum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah Badan Publik alih-alih bukan hanya Pemerintah. Berdasarkan pasal 1 poin 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Di Jawa Barat, selain Badan Publik Pemerintah Daerah Provinsi dan 27 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, masih banyak terdapat Badan Publik

lainnya, seperti Lembaga/Instansi Vertikal, Lembaga Penegak Hukum, BUMD, Partai Politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah (APBD).

Secara ringkas dapat menggambarkan Badan Publik yang ada di Jawa Barat seperti berikut :

Tabel 12.

Jumlah Badan Publik di Jawa Barat (data awal)

Jenis Badan Publik	Tipe Badan Publik	Nama Instansi	Jumlah
Pemerintah	Eksekutif	Pemprov. Jabar	1
		Pemerintah Kabupaten	18
		Pemerintah Kota	09
		Pemerintahan Desa	5.957
		Instansi Vertikal	22
	Legislatif	DPRD Jabar	1
		DPRD Kabupaten	18
		DPRD Kota	09
	Yudikatif	Polda Jabar	1
		Kodam III Siliwangi	1
		Pengadilan Tinggi	1
		Pengadilan Negeri	23
		Pengadilan Agama	34
		PT Agama	1
		PTUN	4
BUMD	-	27	
Partai Politik	-	10	
Non Pemerintah	-	-	-
Jumlah			6.137

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Badan Publik di Jawa Barat sangat banyak, di antaranya yang terdata Badan Publik Pemerintah 6.108 plus Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD. Di DPRD Jawa Barat ada 10 partai politik, tetapi di DPRD Kabupaten dan Kota bisa sangat bervariasi. Sementara itu, Badan Publik Non-Pemerintah juga sangat banyak, tetapi belum ada data yang akurat karena identifikasi kategori Badan Publik Non-Pemerintah masih belum optimal. Perihal data di Indonesia memang masih belum memiliki akurasi yang mantap, walaupun sudah ada aplikasi satu data.

Badan Publik yang besar adalah Badan Publik yang berada di tingkat provinsi, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan Badan Publik yang dapat dikatakan paling besar, sehingga bertindak sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID) dengan membawahi PPID Pelaksana, yakni Organisasi Perangkat Daerah, baik berbentuk Dinas, Badan, Kantor, Lembaga, dan lainnya, termasuk biro-biro yang ada pada Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. Peran PPID Pelaksana di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sangat penting karena menjadi ujung tombak pelayanan, termasuk pelayanan informasi publik. Apalagi OPD tersebut selain jumlahnya banyak (47) juga menguasai banyak informasi strategis dan diperlukan oleh publik, sehingga layanan informasi publik OPD sangat urgen.

kepentingan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik mencatat setidaknya terdapat 22 instansi vertikal di Jawa Barat. Mereka dinilai memiliki peran penting dan strategis dalam memberikan pelayanan informasi publik, sehingga menjadi “objek” Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi oleh Komisi Informasi Jawa Barat Tahun 2024. Bahkan, Instansi Vertikal yang masuk kategori informatif mendapat apresiasi penghargaan dari Gubernur Jawa Barat dan Ketua Komisi Informasi Jawa Barat.

Gambar 4.

Penghargaan Informatif untuk Instansi Vertikal



(Humas Kemenkumham, 2024)

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pun memberikan Batasan bahwa Badan Publik Pemerintah itu, selain eksekutif, ada juga Badan Publik Legislatif dan Yudikatif. Badan Publik tersebut di Jawa Barat pun ada.

Badan Publik Legislatif adalah Lembaga Legislatif Daerah Provinsi Jawa Barat, yakni DPRD Provinsi, 18 DPRD Kabupaten, dan 9 DPRD Kota. Bahkan, ditambah dengan partai politik. Yang dimaksud partai politik adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD. Oleh karena itu, di tingkat Provinsi Jawa Barat karena partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Jawa Barat 10, maka “dianggap” Badan Publik Partai Politik di Jawa Barat 10 partai politik. Di Kabupaten dan Kota bergantung dalam jumlah partai politik dan mendapatkan kursi di DPRD masing-masing, sehingga jumlahnya bisa variatif.

Sementara itu, Badan Publik yudikatif yang dikategorikan seperti Pengadilan (PT, PN, PTUN, PTA, PA), Kepolisian Republik Indonesia (Polda dan Polres/ta), Tentara Nasional Indonesia (Kodam, Korem, Kodim) dikategorikan sebagai Badan Publik instansi vertikal yang memiliki posisi penting dalam keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, Badan Publik tersebut terdata dan menjadi peserta aktif dalam Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi yang dilakukan Komisi Informasi Jawa Barat.

BUMN dan BUMD sebagaimana amanah Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi juga memiliki kewajiban dalam Keterbukaan Informasi, maka dimasukkan dalam kategori Badan Publik. Namun, walaupun BUMN banyak di wilayah Jawa Barat, tetapi tidak dimasukkan ke catatan Badan

Publik di Jawa Barat karena “dianggap” diidentifikasi oleh Komisi Informasi Pusat. Yang diidentifikasi sebagai Badan Publik di Jawa Barat adalah BUMD karena selain lokasi domisilinya di Jawa Barat, juga sebagian asset-nya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, 27 BUMD di Jawa Barat pun ikut serta dalam Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi di Jawa Barat tahun 2024 dan yang masuk kategori informatif mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Barat dan Ketua Komisi Informasi Jawa Barat. Badan Publik lainnya yang sangat penting perannya dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik adalah Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota. Di Provinsi Jawa Barat terhadap 18 Pemerintahan Kabupaten dan 9 Pemerintahan Kota. Peran 27 Badan Publik ini sangat urgen dalam layanan informasi publik karena penguasa informasi terbanyak yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, 27 Pemerintahan Kabupaten dan Kota tersebut menjadi prioritas kedua setelah Pemerintahan Provinsi dalam Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik, termasuk bagi Pemerintahan Kabupaten dan Kota yang masuk kategori informatif mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Barat dan Ketua Komisi Informasi Jawa Barat.

Gambar 5.
Penghargaan Kabupaten/Kota Informatif



Ada lagi Badan Publik yang sangat penting dalam layanan informasi terhadap masyarakat, tetapi belum dapat dilakukan pembinaan khusus, terutama ikut serta dalam Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Jawa Barat karena jumlahnya terlalu banyak, yakni Pemerintahan Desa. Di Jawa Barat terdapat 5.312 Pemerintahan Desa yang tersebar sampai ke pelosok. Pembinaan tentang implementasi Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik Pemerintahan Desa tetap dilakukan, misalnya, dengan sosialisasi dan literasi KIP. Sementara itu, untuk melakukan Monitoring dan Evakuasi Implementasi Keterbukaan Informasi masih terkendala anggaran. Padahal, Badan Publik Pemerintahan Desa adalah Badan Publik yang seringkali disengketakan ke Komisi Informasi Jawa Barat.

Selain Badan Publik Pemerintah, menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ada juga Badan Publik Non-Pemerintah. Di Provinsi Jawa Barat diyakini Badan Publik Non-Pemerintah sangat banyak, tetapi belum ditemukan data yang pasti yang dapat dijadikan rujukan. Namun, beberapa Badan Publik Non-Pemerintah sempat juga disengketakan ke Komisi Informasi

Provinsi Jawa Barat, seperti Pusat Dakwah Islam (Pusdai), Gereja, dan beberapa Yayasan atau Organisasi Sosial.

Sebagai contoh, jumlah Yayasan saja yang bergerak di bidang pendidikan di Jawa Barat berjumlah 27.139 (Portal Data Pendidikan, 2025). Jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Jawa Barat 116.627 (Putri, 2025), Jumlah Dewan Keluarga Mesjid (DKM) di Jawa Barat 49.435 (Open Data, 2024), dan Badan Publik Non-Pemerintah lainnya.

c. Komisi Informasi Jawa Barat

Menurut Pasal 24 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selain Komisi Informasi Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, wajib juga dibentuk Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi) yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan bila diperlukan dapat dibentuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota (KI Kab/Kota) berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan masing-masing beranggotakan 5 orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi kab/kota juga bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa-sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi.

Jumlah Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah lima orang. Mereka terpilih dari hasil seleksi yang cukup lama tahapan melalui seleksi administrasi, test tulis, psikotes dan wawancara yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk atas dasar Keputusan Gubernur Jawa Barat. Dari 183 peserta yang ikut seleksi, sepuluh besar yang lolos harus mengikuti *fit and proper test* yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat.

Oleh karena itu, baik dari aspek administratif sebagaimana syarat calon anggota Komisi Informasi dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, para Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat sudah memenuhi; Dalam hal penguasaan substansi dan kondisi kejiwaan, mereka pun sudah teruji melalui test tulis dan psikotest; Termasuk kesiapan mereka untuk menjadi Komisioner telah dilakukan test wawancara oleh Tim Seleksi. Bahkan, secara politis, mereka pun lolos dari uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat.

Di Provinsi Jawa Barat, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dibentuk pada tanggal 29 April 2011 melalui Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 821.2/Kep.566-Diskominfo/2011 tentang Pengangkatan Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 April 2011 dengan jumlah komisioner 5 orang, yakni: Drs. Dan Satriana, Dr. Anton Minardi, Dr. Mahi M. Hikmat, Budi Yoga Permana,S.I.P., dan Anne Friday Safaria,S.Fil.,M.Si.

Kemudian, melalui keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 821.2/Kep.1047- Diskominfo/2019 tentang Pengangkatan Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2023 tertanggal 26 Desember 2019, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah komisioner 5 orang, yakni: Ijang Faisal, Dedi Dharmawan, Husni Farhani Mubarak, Dadan Saputra dan Yudaningsih. Komisioner pada masa ini mengalami perpanjangan jabatan, yang seharusnya selesai masa bhaktinya tahun 2023 diperpanjang setahun, sehingga baru selesai tahun 2024.

Pada tahun 2025, terjadi pergantian Komisioner baru untuk Periode 2025-2029 dengan Komisioner Husni Farhani Mubarak, Dadan Saputra, Yadi Supriadi, Erwin Kustiman, dan Nuni Nurbayani. Setelah melakukan rapat pleno dengan saksama, maka kelima komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat membagi tugas berdasarkan struktur organisasi penugasan sebagai berikut:

Gambar 6.
Struktur Komisi Informasi Jawa Barat



(KI Jabar, 2025)

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai organisasi memiliki visi, misi, dan program kerja sebagai berikut:

Berdasarkan analisa terhadap capaian Komisi Informasi pada periode sebelumnya dan permasalahan yang harus segera diatasi, maka Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat merumuskan visi sebagai berikut: *Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga negara mandiri yang kredibel dan berperan aktif mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Barat.*

Visi tersebut dijabarkan arti katanya menjadi sebagai berikut:

1. Lembaga yang mandiri. Artinya terlepas dari berbagai kepentingan dan intervensi dari pihak manapun dalam melaksanakan tugasnya.
2. Lembaga yang kredibel. Artinya memiliki kapasitas, integritas, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.
3. Berperan aktif. Artinya terlibat aktif dalam mewujudkan penerapan keterbukaan informasi di Jawa Barat untuk menuju penyelenggaraan negara yang akuntabel dan partisipatif.

Misi Untuk mewujudkan visi tersebut, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mempunyai 3 misi, yaitu:

1. Memperkuat integritas dan kapasitas Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dengan taat azas dan taat aturan;
2. Memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong penerapan keterbukaan informasi publik pada badan publik di lingkup Provinsi Jawa Barat.
3. Memperkuat kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan menjamin hak warga dalam mendapatkan dan memanfaatkan informasi publik dan mencapai tujuan dari Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dari Visi dan Misi tersebut, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat merumuskan program kerja sebagai berikut:

- 1) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mengupayakan pengadaan infrastruktur yang memadai yang dapat menunjang kinerja kelembagaan, antara lain: a) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan mengupayakan pengadaan kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang tetap dan permanen. b) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan mengupayakan pengadaan ruang sidang adjudikasi non litigasi yang representatif. Ruang sidang akan ditata dan didesain ulang. c) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan mengupayakan pengadaan perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai tempat riset untuk menunjang perumusan kebijakan kelembagaan, penyusunan putusan, dll. d) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan mengupayakan pengadaan database digital yang menghimpun semua data.
- 2) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mendorong penyelesaian sengketa informasi publik dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan normatif yang terdapat di peraturan perundang-undangan untuk itu hal-hal yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: a) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mendorong agar Komisioner dan Sekretariat memiliki komitmen yang tinggi terhadap penyelesaian sengketa informasi. b) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas Komisioner, Panitera, Panitera Pengganti, dan Asisten Ahli untuk lebih menguasai hukum acara adjudikasi non litigasi dan hukum materil yang terdapat di UU KIP. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan menyelenggarakan *up-grading* dengan menghadirkan narasumber yang kompeten yang dapat memasok pengetahuan beracara kepada para Komisioner, Panitera, dan Panitera Pengganti. c) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mendorong pengelolaan perkara diselenggarakan dengan baik dan sistem administrasi penyelesaian sengketa informasi diperbaiki melalui pembentukan Standar Operasional Prosedur. d) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mendorong kepada pemohon sengketa informasi publik di Provinsi Jawa Barat untuk menggunakan mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik terhadap perkara-perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi.
- 3) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mendorong Badan Publik mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, hal-hal yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: a) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan mendorong pemerintahan Kabupaten Subang dan Kabupaten Pangandaran untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). b) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan

melakukan evaluasi secara berkala terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Tingkat Provinsi dan tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan menggunakan indikator penilaian yang terdapat di UU Keterbukaan Informasi Publik dan PERKI SLIP.

- 4) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mengupayakan pelayanan informasi yang optimal kepada masyarakat Jawa Barat, hal-hal yang akan dilakukan adalah: a) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan membangun Website (laman) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara mandiri dengan menggunakan nama domain sendiri sebagai penegasan bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat adalah Lembaga Negara mandiri. Isi website dirancang agar informatif serta tampilannya didesain menarik. Berita dan informasi yang akan disajikan adalah mengenai kebijakan, kegiatan, dan penerbitan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. b) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan menerbitkan buku, buletin, newsletter, dll. c) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan mengelola media sosial.
- 5) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mendorong terjalinnya kemitraan yang lebih strategis untuk melakukan sosialisasi dan kampanye keterbukaan informasi publik, hal-hal yang akan dilakukan adalah: a) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan mendorong adanya kerjasama sosialisasi dan kampanye keterbukaan informasi publik dengan berbagai pihak dan lembaga yang akan dituangkan dalam bentuk perjanjian antar lembaga (MoU). b) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan mendorong kerjasama sosialisasi dan kampanye keterbukaan informasi publik dengan pemangku kepentingan (stakeholders) di berbagai wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. c) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran (radio dan TV) untuk menyelenggarakan talkshow interaktif yang membahas keterbukaan informasi publik.

Untuk menjalankan program kerja tersebut, Komisi Informasi Jawa Barat mendapat *support* anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat dan sumber daya manusia (SDM) pendukung, baik tenaga ASN maupun non-ASN. Sebagaimana amanah Pasal 29 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa: (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi. (2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah. (3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi. (4) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. (5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan. (6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berikut anggaran Komisi Informasi dalam tiga tahun terakhir secara berturut-turut:



Anggaran Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 dan 2025 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya karena terimbas Tahun Politik, yakni Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah. Semua Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat diwajibkan mendukung anggaran ketiga kegiatan tersebut, sehingga semua instansi/institusi yang dibiayai APBD mengalami penurunan, termasuk Komisi Informasi Jawa Barat.

Berikut kegiatan yang dilakukan oleh bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi informasi dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan dan peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.

Adapun bantuan sumber daya manusia di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sangat memadai dengan jumlah 25 orang SDM dan susunannya sebagai berikut:

Tabel 13.
SDM Komisi Informasi Jawa Barat

No	Jabatan/Tugas	Status	Jumlah
1	Sekretaris	ASN	1
2	Sekretariat Komisi Informasi Jawa Barat	PPPK Paruh Waktu	2
		Non-ASN	1
3	Tenaga Ahli	Non-ASN	1
4	Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola	PPPK Paruh Waktu	3
5	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	PPPK Paruh Waktu	9
		Non-ASN	1
6	Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik	PPPK Paruh Waktu	3
7	Panitera/Panitera Pengganti	ASN	2
8	Kamdal dan OB	Non-ASN	4

d. Monitoring dan Evaluasi KIP

Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen tinggi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berperan aktif dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, agenda terkait keterbukaan informasi publik selalu mewarnai setiap program dan kegiatan mereka.

Terkait implementasi keterbukaan informasi publik, selain giat melaksanakan berbagai aturan tentang keterbukaan informasi publik, terutama yang bervisi peningkatan pelayanan pada publik (warga Jawa Barat), Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun konsen pada upaya autokritik terhadap berbagai kebijakan, program, dan kegiatan implementasi keterbukaan informasi. Buktinya, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan yang besar terhadap pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik, baik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Provinsi.

e. Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Pusat

Sejak Komisi Informasi Pusat menggulirkan program Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2013 dan mulai E-Monev tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak pernah absen (selalu ikut serta). Padahal tidak selamanya hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik tersebut bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat memuaskan. Ada kalanya peringkat hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memuaskan. Namun, dalam tiga tahun terakhir hasil E-Monev KIP Komisi Informasi Pusat cukup memuaskan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena selalu pada Peringkat papan atas. Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 010/Kep/KIP/XII/2022 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 09/Kep/KIP/XII/2022 Tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masuk pada Rangkin ke-2 dengan nilai 98,85.

Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 17/Kep/KIPXII/2023 Tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masuk pada rangkin ke-4 dengan nilai 95,53.

Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 52/Kep/KIP/XII/2024 Tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masuk pada rangkin ke-8 dengan nilai 97,45.

Tabel 14.

Hasil E-Monev Komisi Informasi Pusat Dalam Tiga Tahun Terakhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Tahun	Peringkat	Nilai	Keterangan
2022	Ke-2	98,85	
2023	Ke-4	95,53	
2024	Ke-7	97,45	

Kendati dalam tiga tahun terakhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum rangkin ke-1, tetapi karena nilainya selalu di atas 90, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu berhasil menyandang gelar Badan Publik Informatif.

f. Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Jawa Barat

Program Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik tidak hanya dilakukan Komisi Informasi Pusat, tetap juga diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Bahkan, penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik sudah diselenggarakan sejak tahun 2013 dan terus diselenggarakan secara berkelanjutan sampai tahun 2024 dan akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dengan berbagai perbaikan. Bahkan sejak tahun 2023 sudah bergabung (inter-connection) dengan E-Monev Komisi Informasi Pusat.


Dengan mempertimbangkan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2022 dan hasil Rapat Pleno KI Jabar pada Jumat, 14 Juni 2024, Badan Publik yang menjadi peserta Monev Komisi Informasi Jawa Barat Tahun 2024 berjumlah 146 Badan Publik yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat: 27, Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat: 40, Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat: 9, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat: 38, Instansi Vertikal tingkat Jawa Barat: 22, dan 10 Partai Politik di Jawa Barat

Pada Tahun 2024 tingkat partisipasi Badan Publik dalam mengikuti Monev Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebesar 96,2% (total peserta 108 Badan Publik). Sedangkan Pada Tahun 2024 tingkat Partisipasinya sebanyak 91,09% (total seluruh peserta Badan Publik) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kategori Pemerintah Kota/Kabupaten (27) : 100%, artinya seluruh Badan Publik membuat akun, mengisi dan mengembalikan kuesioner sampai pada waktu yang telah ditentukan;
- b. Kategori Perangkat Daerah Jawa Barat (40) : 100%, artinya seluruh Badan Publik membuat akun, mengisi dan mengembalikan kuesioner sampai pada waktu yang telah ditentukan;
- c. Kategori Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (9): 88,8%, artinya 8 Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat membuat akun, mengisi dan mengembalikan kuesioner dan 1 Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tidak membuat akun, mengisi dan mengembalikan kuesioner sampai pada waktu yang telah ditentukan;
- d. Kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Se-Jawa Barat (38) : 68,4%, artinya 26 BUMD membuat akun, 12 BUMD tidak membuat akun, 15 BUMD mengembalikan kuesioner dan 11 BUMD tidak mengembalikan kuesioner;
- e. Kategori Instansi Vertikal (22) : 90,9%, artinya 20 Instansi Vertikal membuat akun, 2 Instansi Vertikal tidak membuat akun, 17 Instansi Vertikal mengembalikan kuesioner dan 3 Instansi Vertikal tidak mengembalikan kuesioner;
- f. Kategori Partai Politik (10) : 100%, artinya seluruh Partai yang ada di Jawa Barat khususnya yang menempati kursi di DPRD Jawa Barat mengikuti


monitoring dan evaluasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Grafik 5.
Partisipasi Badan Publik dalam Monev



Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 persentase Badan Publik kategori Informatif sebesar 48%, Badan Publik yang meraih predikat menuju informatif sebesar 4%, Badan Publik yang meraih predikat cukup informatif sebesar 11%, Badan Publik yang meraih predikat kurang informatif sebesar 8%, dan Badan Publik yang masuk kategori tidak informatif sebesar 29%.

Grafik 6.
Klasifikasi Berdasarkan Hasil Pemeringkatan



g. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Selain Monev Keterbukaan Informasi Publik, sebagai program nasional dilakukan juga kegiatan pengukuran IKIP (Indeks Keterbukaan Informasi Publik). Tahapan penyusunan IKIP 2024 di Provinsi Jawa Barat dimulai dengan rapat Pokja untuk memilih Informan Ahli (IA), wawancara terkait Kuesioner IKIP 2024 secara

digital dan penjelasannya kepada Informan Ahli, serta tahapan akhirnya *Focus Group Discussion* (FGD) antara Komisi Informasi Pusat, Pokja IKIP Provinsi Jawa Barat dan Informan Ahli; serta penyusunan IKIP 2024 oleh Pokja.

Dari keseluruhan tahapan tersebut di Provinsi Jawa Barat maka disusunlah laporan akhir penyusunan IKIP Provinsi Jawa Barat yang memotret pelaksanaan keterbukaan Informasi berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di wilayah Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2023.

Hasil penyusunan IKIP ini adalah untuk melihat pelaksanaan UU KIP oleh Badan Publik di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik dari tiga sisi: lingkungan Fisik/Politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum. Harapannya agar masyarakat bisa semakin baik dalam melaksanakan keterbukaan informasi di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Hasilnya, Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jawa Barat 2024 meningkat dari tahun 2023, sebesar 0,79 poin. IKIP Jabar tahun 2024 menjadi 85,22 dari 84,43 pada tahun sebelumnya. Perolehan tersebut menjadikan Jabar peringkat pertama pada kategori Baik oleh Komisi Infomasi (KI) Pusat. Nilai yang diraih Jabar berada di atas 11 provinsi lain pada kategori Baik, di antaranya Aceh (81,33), DIY (81,94), Jawa Timur (83,83), dan Kalimantan Barat (80,97).

Indeks keterbukaan informasi diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu Buruk Sekali dengan nilai indeks (0-31), Buruk (32-59), Sedang (60-79), Baik (80-89), dan Baik Sekali (90-100). Secara umum, indeks keterbukaan informasi publik di Indonesia saat ini dalam kategori Sedang (75,65). Namun sejak tahun 2021 indeks keterbukaan informaaai publik di Indonesia cenderung terus mengalami peningkatan walau tidak signifikan. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik, dalam peluncuran IKIP 2024, KI Pusat juga mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, juga pemertntah daerah. Adapun untuk Hasil IKIP Tahun 2025 Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan menjadi 73,93 urutan ke-4 dari semua Provinsi di Indonesia.

Gambar 8.

Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Regional



h. Keterbukaan Informasi Pemerintah Desa

Kegiatan lainnya lagi adalah Apresiasi Desa Tahun 2024 yang merupakan kegiatan yang ke-4 kalinya diikuti oleh Komisi Informasi Jawa Barat. Kegiatan tersebut merupakan program yang diinisiasi oleh Komisi Informasi Pusat. Apresiasi desa dilakukan dengan maksud untuk memperoleh gambaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Desa.

Adapun tujuan kegiatan apresiasi desa sebagaimana berikut:

- 1) Mendorong terpenuhinya hak azasi manusia atas kebutuhan informasi bagi masyarakat Desa yang mudah diakses.
- 2) Mendorong tersedianya Informasi Publik Desa yang sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik Desa, yaitu informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
- 3) Mendorong agar terjadinya proses transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan Informasi Publik Desa.
- 4) Mendorong pengelolaan Desa untuk mewujudkan *good governance*.
- 5) Menghindarkan Desa dari budaya tertutup.
- 6) Menjadi referensi dalam proses pengambilan kebijakan publik bagi perangkat desa.

Komisi informasi memandang perlu menyelenggarakan apresiasi desa berdasarkan slip desa nomor 1 tahun 2018, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang –Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Desa.

Sementara itu, kegiatan apresiasi desa ini memiliki Pengaruh bagi keterbukaan informasi publik diantaranya trust masyarakat, penguatan SDM, penguatan perekonomian desa, peluang pengembangan usaha dan peluang investasi.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun 2024 ini Komisi Informasi Pusat mengkategorikan peserta Apresiasi Desa menjadi 3 (tiga) bagian;

- 1) Desa Maju yang mencakup di dalamnya yaitu **Desa Mandiri, Desa Sembada, Desa Prasembada**. Yaitu desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
- 2) Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- 3) Desa Berkembang mencakup **Desa Madya, Desa Swakarya, Desa Swasembada**. Yaitu desa yang potensial untuk menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
- 4) Desa Tertinggal, yaitu **Desa Pramadya, Desa Swadaya**. Merupakan Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Setiap provinsi diberikan kesempatan mengirimkan satu desa untuk setiap kategori desa, tidak terkecuali Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi provinsi Jawa Barat hanya mengirimkan dua desa dari kategori Desa Maju yaitu **Desa Cangkingan**, Kabupaten Indramayu dan **Desa Tarumajaya**, Kabupaten Bandung.

Kedua Desa di atas merupakan hasil diskusi dan rekomendasi bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Di bawah ini merupakan Tahapan Kegiatan Apresiasi Desa.

i. Capaian dan Tantangan

Tidak ada pekerjaan yang sempurna. Yang berharga dari manusia adalah komitmen dan usaha yang dijalankan dengan tanpa mengenal lelah, terus berjuang menuju kesempurnaan dan menjalankannya dengan ikhlas. Hasilnya serahkan pada kekuasaan Yang Maha Kuasa.

Badan Publik di Jawa Barat, baik Badan Publik Pemerintah maupun Non-Pemerintah dan masyarakat Jawa Barat memiliki komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berbagai program dan kegiatan pun terus dijalankan secara kontinyu dan terus menerus, baik yang dilakukan secara mandiri oleh setiap Badan Publik, baik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 27 Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Barat, Badan Usaha Milik Daerah, Institusi Vertikal yang ada di Jawa Barat, maupun sampai ke tingkat Pemerintah Desa. Bahkan, Badan Publik Non-Pemerintah pun mulai menggeliat menunjukkan tingkat partisipasinya terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik, baik sebagai pemohon informasi, pemohon sengketa informasi, termohon sengketa informasi, maupun berkegiatan mandiri dengan menyelenggarakan sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi publik.

Angka-angka statistik pun menjadi bukti progress keberhasilan program dan kegiatan implementasi Keterbukaan Informasi Publik, baik yang dilaksanakan Badan Publik maupun yang diselenggarakan masyarakat Jawa Barat.

Setidaknya, angka-angka yang menjadi indikator prestasi Jawa Barat dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik dapat disajikan dalam lima tahun terakhir. Pada akhir tahun 2019, rangking Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal keterbukaan informasi publik berdasarkan hasil Monev Komisi Informasi Pusat berada pada urutan ke-14, kemudian pada tahun 2020 melonjak signifikan menjadi peringkat 4 besar, tahun 2021 naik lagi menjadi urutan ke-3 kemudian pada tahun 2022 masuk peringkat 2 besar dengan selisih nilai 0,36 di bawah Provinsi Jawa Tengah, tahun 2023 peringkat ke-4 dengan nilai 95,55, tahun 2024 meraih nilai 97,45, bertahan sebagai Badan Publik Berkategori Informatif.

Prestasi lainnya, pertama penyelenggaraan penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Komisi Informasi Pusat bersama Kemenkopolkam melakukan survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) secara nasional tahun 2021, nilai indeks keterbukaan informasi publik Provinsi Jawa Barat pada saat itu mencapai angka 78,56% berada di atas nilai IKIP nasional yang masih berada di angka 70,10, dan Jawa Barat masuk 4 besar peraih nilai IKIP terbaik di Indonesia.

Kemudian, survey IKIP tahun 2022 nilai indeks keterbukaan informasi publik Jawa Barat naik menjadi 81,93%, sehingga menjadi yang terbaik alias nomor satu di antara provinsi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2023 Jawa Barat tetap dapat mempertahankan Jabar sebagai peraih nilai indeks keterbukaan informasi publik yang pertama dengan nilai 84,43, dan tahun 2024 kita makin memantapkan diri sebagai provinsi pertama dan utama dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan nilai tertinggi yang dicapai 85,22 di atas Indeks Keterbukaan Informasi Nasional 75,65. Survey IKIP tahun 2025 mendapatkan nilai 73,93 urutan ke-4 Provinsi, akan tetapi ada diatas nilai Nasional 66,43.

Kemajuan implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan Badan Publik di Jawa Barat dipotret setiap tahun melalui Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik setiap tahun oleh Komisi Informasi Jawa Barat, sehingga tingkat kepatuhan badan publik dalam merealisasikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terukur.

Tantangan yang dihadapi Jawa Barat dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik menuju Masyarakat Jawa Barat menjadi masyarakat informatif masih cukup berat. Tantangan dimaksud di antaranya:

- 1) Wilayah Jawa Barat cukup luas: 35.378Km², sehingga rentang kendali Pemerintahan Provinsi sampai tingkat pelosok desa cukup berat;
- 2) Jumlah pendudukan Jawa Barat yang besar: 50,76 juta jiwa juga menambah kerumitan interaksi, dengan kepadatan penduduk sangat tinggi: 1.359 jiwa per kilometer persegi;
- 3) Jumlah Pemerintah Kabupaten dan Kota yang baru 27 (bandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur) dengan jumlah Pemerintahan Desa: 5.877, sehingga rentang kendali layanan publik cukup jauh;
- 4) Angka Migrasi penduduk yang tinggi dengan jumlah pendatang rata-rata per tahun 5,2 juta jiwa atau 0,44 persen, menambah problem kepadatan dan kerumitan interaksi;
- 5) Budaya birokrasi yang sebagian masih mempertahankan status quo dengan semangat feodalisme yang ada pada Badan Publik Pemerintah;
- 6) Tingkat literasi Badan Publik Non-Pemerintah yang masih rendah karena jumlahnya yang teramat banyak untuk mendapatkan literasi Keterbukaan Informasi Publik;
- 7) Jumlah Pemerintahan Desa yang banyak: 5.877 menjadi tantangan dalam pembinaan untuk literasi keterbukaan informasi publik karena memerlukan Sumber Daya yang memadai;
- 8) Daya dukungan anggaran yang masih belum maksimal untuk program dan kegiatan keterbukaan informasi public;
- 9) Masih ada Kelompok-kelompok masyarakat strategis yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Sepuluh tantangan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat tersebut bukan hal yang mudah untuk ditembus, tetapi tidak juga untuk diabaikan. Insya Allah dengan semangat kebersamaan dan kesadaran penuh, baik yang

bergelora pada jiwa penyelenggara Badan Publik maupun masyarakat Jawa Barat, dengan kerja keras tanpa henti, dan do'a yang khusus dan ikhlas, secara bertahap akan ditemukan solusinya untuk menuju Masyarakat Jawa Barat menjadi masyarakat informatif sepenuh hati.

j. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Jawa Barat merupakan daerah provinsi yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi wilayah percontohan bagi tumbuh suburnya jiwa, semangat, dan implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia;
- 2) Jiwa, semangat, dan implementasi Keterbukaan Informasi Publik terus digelorakan dan direalisasikan dengan komitmen kuat dan dukungan program kerja yang mantap oleh Badan Publik dan masyarakat Jawa Barat, sehingga secara bertahap prestasi Jawa Barat dalam implementasi keterbukaan informasi publik terus meningkat;
- 3) Masih banyak tantangan yang sekaligus peluang bagi Jawa Barat dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dengan semangat kebersamaan dan kesadaran penuh, kerja keras tanpa henti, serta do'a yang khusus dan ikhlas, Masyarakat Jawa Barat akan menjadi masyarakat informatif sepenuh hati.

3. Monitoring dan Evaluasi Badan Publik di Jawa Barat

Komisi Informasi berdasarkan Pasal 23 UU KIP, adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya dan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik serta Pasal 26 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) UU KIP bahwa pada pokoknya Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Terhadap ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 UU KIP, Komisi Informasi telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

Implementasi Perki No. 1 Tahun 2021 tentang SLIP pada Badan Publik, selanjutnya Komisi Informasi wajib melakukan pemantauan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi (Perki Monev). Selanjutnya mengacu pada Perki 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik diharapkan terlaksana secara serentak seluruh Indonesia, terstandarisasi dan memberi jaminan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta dapat tersedianya data elektronik tentang peta keterbukaan informasi Badan Publik di Indonesia.

Penerapan UU No. 14 tahun 2018 KIP secara masif dan sistematis oleh seluruh Badan Publik, akan berdampak pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Jawa Barat, IKIP Jabar tahun 2021 mencapai score 78,56 (diatas score rata-rata nasional 72,58) peringkat ke-4 nasional, score tahun 2022 adalah 81,93 (diatas rata-rata nasional 74,43) peringkat ke-1 nasional dan untuk score tahun 2023 adalah 84,43 (diatas rata-rata nasional 75,50), score tahun 2024 adalah 85,22 peringkat ke-1 nasional, Provinsi Jawa Barat masih pada posisi diatas rata-

rata nasional IKIP Se-Indonesia sehingga perlu dipertahankan.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi berbasis elektronik Se-Jawa Barat tahun ini akan dilaksanakan efektif dimulai pada bulan Juli 2025 dan akan berakhir pada Bulan Desember 2025 dengan melakukan beberapa penyesuaian terkait tahapan indikator penilaian dan kategori Badan Publik, sesuai ketentuan yang berlaku pada Perki No. 1 Tahun 2022. Selanjutnya Hasil Monev ini akan dilaporkan kepada Gubernur, DPRD Jawa Barat dan dipublikasikan kepada publik (melalui media cetak dan elektronik) setelah dilaksanakan Penganugerahan secara terbuka.

Melalui Monev, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berharap memperoleh gambaran berikut: Pertama, mendorong peningkatan Peran Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan dan pengendalian penataan PLID Kabupaten/Kota. Kedua, memperoleh gambaran penerapan UU KIP pada Badan Publik di Jawa Barat. Ketiga, memberikan gambaran mengenai potensi dan hambatan yang dihadapi Badan Publik dalam menerapkan Keterbukaan Informasi. Keempat, mengoptimalkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi berbasis Elektronik pada Badan Publik di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2025 ini melalui beberapa tahapan yaitu:

- 1) Peluncuran dan Sosialisasi E-Monev
- 2) Pengisian Kuesioner SAQ
- 3) Verifikasi data
- 4) Presentasi
- 5) Penilaian dan Penetapan
- 6) Pengumuman dan Penganugerahan

Komisi informasi melakukan penilaian dan penetapan kategori Badan Publik berdasarkan kepada hasil nilai evaluasi kuesioner, dan hasil presentasi dengan penetapan kategori sebagai berikut :

- 1) Informatif (90-100), Zonasi Hijau;
- 2) Menuju Informatif (80-89,9), Zonasi Biru;
- 3) Cukup Informatif (60-79,9), Zonasi Kuning;
- 4) Kurang Informatif (40-59,9), Zonasi Merah;
- 5) Tidak Informatif (<39,9), Zonasi Hitam;

a. Peserta Monitoring dan Evaluasi Tahun 2025

Peserta Monev Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Jawa Barat yaitu 133 Badan Publik dengan rincian sebagai berikut:

- 27 Pemerintah Kota/Kabupaten;
- 40 Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 23 Instansi Vertikal;
- 34 Badan Usaham Milik Daerah; dan
- 9 Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

b. Tingkat Partisipasi Badan Publik dalam Mengikuti Monev Tahun 2025

Pada Tahun 2025 tingkat partisipasi Badan Publik dalam mengikuti Monev Implementasi Penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebesar 93% (total peserta 133 Badan Publik). Sedangkan pada Tahun 2024 tingkat Partisipasinya sebanyak 89,7% (total peserta

146 Badan Publik) dengan rincian sebagai berikut :


- Kategori Pemerintah Kota/Kabupaten (27) : 100%, artinya seluruh Badan Publik membuat akun, mengisi dan mengembalikan kuesioner sampai pada waktu yang telah ditentukan;
- Kategori Organisasi Perangkat Daerah Jawa Barat (40) : 100%, artinya seluruh Badan Publik membuat akun, mengisi dan mengembalikan kuesioner sampai pada waktu yang telah ditentukan;
- Kategori Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (9) : 100%, artinya seluruh Badan Publik membuat akun, mengisi dan mengembalikan kuesioner sampai pada waktu yang telah ditentukan;
- Kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Se-Jawa Barat (34) : 79%%, artinya 27 BUMD membuat akun, 7 BUMD tidak membuat akun, 14 BUMD mengembalikan kuesioner dan 20 BUMD tidak mengembalikan kuesioner;
- Kategori Instansi Vertikal (23) : 91%, artinya 20 Instansi Vertikal membuat akun, 2 Instansi Vertikal tidak membuat akun, 17 Instansi Vertikal mengembalikan kuesioner dan 3 Instansi Vertikal tidak mengembalikan kuesioner;

Tabel 15.

Persentase Tingkat Partisipasi Badan Publik

NO	BADAN PUBLIK	Membuat Akun	Tidak Membuat Akun	Mengembalikan Kuesioner	Tidak Mengembalikan Kuesioner
1	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	27	0	27	0
2	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	40	0	40	0
3	INSTANSI VERTIKAL	20	3	17	3
4	BADAN USAHA MILIK DAERAH	27	7	14	13
5	BIRO SETDA PEMPROV JABAR	9	0	9	0
	TOTAL	123	9	107	16
	PERSENTASE	92%	8%	80%	12%

Grafik 7.
Tingkat Partisipasi Badan Publik




c. Hasil Pembobotan dan Pemeringkatan

Hasil Pembobotan dan Pemeringkatan Badan Publik peserta Monitoring dan Evaluasi Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Nomor 005/KEP/KI-JBR/V/2025 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2025 Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 16.
Daftar Hasi Publik Tahun 2025

NO	BADAN PUBLIK	INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	KURANG INFORMATIF	TIDAK INFORMATIF
1	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	19	0	7	1	0
2	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	24	0	9	3	4
3	INSTANSI VERTIKAL	7	0	6	2	8
4	BADAN USAHA MILIK DAERAH	5	0	0	3	26
5	BIRO SETDA PEMPROV JABAR	5	0	2	1	1
TOTAL		60	0	24	10	39
PERSENTASE		45%	0	18%	8%	29%

Grafik 8.
Zona Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2025



Pada Tahun 2025 Badan Publik yang masuk kategori Informatif sebesar 45% sedangkan pada Tahun 2024 sebesar 56%. Badan Publik yang meraih predikat menuju informatif sebesar 0% pada Tahun 2024 sebesar 9%, Badan Publik yang meraih predikat cukup informatif sebesar 18% pada Tahun 2024 sebesar 11%, Badan Publik yang meraih predikat kurang informatif sebesar 8% pada Tahun 2024 sebesar 5% dan Badan Publik yang masuk kategori tidak informatif sebesar 29% pada Tahun 2024 sebesar 19%.

Grafik 9.
Perbandingan Hasil Monev Tahun 2024 dan 2025



Tabel 17.
Daftar Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

Pemerintah Kota/Kabupaten					
No	Badan Publik	Nilai SAQ (80%)	Nilai Presentasi (20%)	Nilai Akhir	Predikat
1	Pemerintah Kabupaten Sumedang	80	20	100	INFORMATIF
2	Pemerintah Kabupaten Karawang	80	20	100	INFORMATIF
3	Pemerintah Kabupaten Bandung	79,2	20	99,2	INFORMATIF
4	Pemerintah Kota Bekasi	78,8	19,8	98,6	INFORMATIF
5	Pemerintah Kota Bandung	80	18,5	98,5	INFORMATIF
6	Pemerintah Kota Depok	78,88	19,54	98,42	INFORMATIF
7	Pemerintah Kota Bogor	77,84	19,46	97,3	INFORMATIF
8	Pemerintah Kota Cimahi	77,52	19,34	96,86	INFORMATIF
9	Pemerintah Kota Banjar	78,56	16,4	94,96	INFORMATIF
10	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	76,88	17	93,88	INFORMATIF
11	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	75,6	16	91,6	INFORMATIF
12	Pemerintah Kota Cirebon	72,4	19	91,4	INFORMATIF
13	Pemerintah Kabupaten Kuningan	71,4	19,6	91	INFORMATIF
14	Pemerintah Kabupaten Bekasi	72,24	18	90,24	INFORMATIF
15	Pemerintah Kabupaten Ciamis	70,72	19,4	90,12	INFORMATIF
16	Pemerintah Kota Sukabumi	70,64	19,4	90,04	INFORMATIF
17	Pemerintah Kabupaten Subang	70	20	90	INFORMATIF
18	Pemerintah Kabupaten	72,4	17,6	90	INFORMATIF

	Majalengka				
19	Pemerintah Kabupaten Cirebon	71,4	18,6	90	INFORMATIF
20	Pemerintah Kota Tasikmalaya	63	15	78	CUKUP INFORMATIF
21	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	56,8	15	71,8	CUKUP INFORMATIF
22	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	56,08	15	71,08	CUKUP INFORMATIF
23	Pemerintah Kabupaten Garut	55,48	15	70,48	CUKUP INFORMATIF
24	Pemerintah Kabupaten Bogor	54,32	15	69,32	CUKUP INFORMATIF
25	Pemerintah Kabupaten Cianjur	52,96	15	67,96	CUKUP INFORMATIF
26	Pemerintah Kabupaten Indramayu	52,32	15	67,32	CUKUP INFORMATIF
27	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	27,68	15	42,68	KURANG INFORMATIF

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jawa Barat

No	Badan Publik	Nilai SAQ (80%)	Nilai Presentasi (20%)	Nilai Akhir	Predikat
1	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	80	20	100	INFORMATIF
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat	80	19,86	99,86	INFORMATIF
3	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	79,6	20	99,6	INFORMATIF
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	79,2	20	99,2	INFORMATIF
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	80	19	99	INFORMATIF
6	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	80	18,8	98,8	INFORMATIF

7	Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat	79,6	19,14	98,74	INFORMATIF
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat	79,2	19,54	98,74	INFORMATIF
9	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	78,6	19,74	98,34	INFORMATIF
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	80	18	98	INFORMATIF
11	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	79,2	18,34	97,54	INFORMATIF
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat	77,6	19,86	97,46	INFORMATIF
13	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat	80	17,4	97,4	INFORMATIF
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	78,8	18,4	97,2	INFORMATIF
15	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat	76,4	20	96,4	INFORMATIF
16	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat	78	18,2	96,2	INFORMATIF
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat	77,2	18,94	96,14	INFORMATIF
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat	77,28	18,2	95,48	INFORMATIF
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat	74,72	19,74	94,46	INFORMATIF
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat	75,04	19,26	94,3	INFORMATIF
21	Dinas Perumahan	75,4	18,8	94,2	INFORMATIF

	dan Permukiman Provinsi Jawa Barat				
22	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat	72,2	19,54	91,74	INFORMATIF
23	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	72,28	18	90,28	INFORMATIF
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Barat	72	18	90	INFORMATIF
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat	62,92	15	77,92	CUKUP INFORMATIF
26	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat	62,52	15	77,52	CUKUP INFORMATIF
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat	60	15	75	CUKUP INFORMATIF
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat	57,4	15	72,4	CUKUP INFORMATIF
29	Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat	57	15	72	CUKUP INFORMATIF
30	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat	55,8	15	70,8	CUKUP INFORMATIF
31	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	55,32	15	70,32	CUKUP INFORMATIF
32	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat	50,64	15	65,64	CUKUP INFORMATIF
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat	46,88	15	61,88	CUKUP INFORMATIF
34	Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat	40,32	15	55,32	KURANG INFORMATIF
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat	36,8	15	51,8	KURANG INFORMATIF
36	Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih	36,28	15	51,28	KURANG INFORMATIF

37	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	21	15	36	TIDAK INFORMATIF
38	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat	0	15	15	TIDAK INFORMATIF
39	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat	0	15	15	TIDAK INFORMATIF
40	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	0	15	15	TIDAK INFORMATIF
Instansi Vertikal					
No	Badan Publik	Nilai SAQ (80%)	Nilai Presentasi (20%)	Nilai Akhir	Predikat
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat	79,6	20	99,6	INFORMATIF
2	Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional Lembaga Administrasi Negara	78,8	19,4	98,2	INFORMATIF
3	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat	75,4	18,54	93,94	INFORMATIF
4	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat	72,8	19,06	91,86	INFORMATIF
5	BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat	72,2	19,2	91,4	INFORMATIF
6	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat	72,68	18	90,68	INFORMATIF
7	Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat	72	18	90	INFORMATIF
8	Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat	63,6	15	78,6	CUKUP INFORMATIF
9	Kantor Wilayah BKKBN Provinsi Jawa Barat	62	15	77	CUKUP INFORMATIF
10	Pengadilan Tinggi	61,84	15	76,84	CUKUP

	Agama Jawa Barat				INFORMATIF
11	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat	57,8	15	72,8	CUKUP INFORMATIF
12	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat	49,84	15	64,84	CUKUP INFORMATIF
13	Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Bandung	47,4	15	62,4	CUKUP INFORMATIF
14	Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat	35,88	15	50,88	KURANG INFORMATIF
15	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat	35,84	15	50,84	KURANG INFORMATIF
16	Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat	21,68	15	36,68	TIDAK INFORMATIF
17	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Jawa Barat dan Banten	20	15	35	TIDAK INFORMATIF
18	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
19	Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
20	Pengadilan Tinggi Jawa Barat	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
21	KODAM III Siliwangi	TIDAK MENGIKUTI MONEV			TIDAK INFORMATIF
22	Perum BULOG Divisi Regional Jawa Barat	TIDAK MENGIKUTI MONEV			TIDAK INFORMATIF
23	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX	TIDAK MENGIKUTI MONEV			TIDAK INFORMATIF
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)					
No	Badan Publik	Nilai SAQ (80%)	Nilai Presentasi (20%)	Nilai Akhir	Predikat
1	PT. Tirta Gemah Ripah (Perseroda)	79,6	16,66	96,26	INFORMATIF

2	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.	72,2	20	92,2	INFORMATIF
3	PT. Jamkrida Jabar (Perseroda)	72,4	19,6	92	INFORMATIF
4	PT. Jasa dan Kepariwisataaan Jabar (Perseroda)	74,4	17	91,4	INFORMATIF
5	PT. Agronesia (Perseroda)	72,4	18,2	90,6	INFORMATIF
6	PT. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar	41,2	15	56,2	KURANG INFORMATIF
7	PT. Jasa Sarana Jawa Barat	36,4	15	51,4	KURANG INFORMATIF
8	PT. Migas Utama Jabar (Perseroda)	35	15	50	KURANG INFORMATIF
9	PT. Lembaga Keuangan Mikro Artha Kerta Raharja (Perseroda) Kabupaten Tangerang	19,8	15	34,8	TIDAK INFORMATIF
10	PT. Bank Perkreditan Rakyat Kertaraharja Gemilang	18,6	15	33,6	TIDAK INFORMATIF
11	PT. Bank Perkreditan Rakyat Bogor Jabar	16,4	15	31,4	TIDAK INFORMATIF
12	PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda)	11	15	26	TIDAK INFORMATIF
13	PT. Bank Perkreditan Rakyat Berkah	2,4	15	17,4	TIDAK INFORMATIF
14	PT. Agro Jabar	0,4	15	15,4	TIDAK INFORMATIF
15	PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
16	PT. Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
17	PT. Bank Perkreditan Rakyat	0	0	0	TIDAK INFORMATIF

	Karawang Jabar				
18	PT. Bank Perkreditan Rakyat Karyautama Jabar (Perseroda)	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
19	PT. Lembaga Keuangan Mikro Ciamis	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
20	PT. Bank Perkreditan Rakyat Intan Jabar Kabupaten Garut	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
21	PT. Bank Perkreditan Rakyat Indramayu Jabar	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
22	PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
23	PT. Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
24	PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipatujah Jabar (Perseroda)	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
25	PT. Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul Karimah Cianjur	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
26	PT. Bank Perkreditan Rakyat Lebak Sejahtera	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
27	PT. Bank Perkreditan Rakyat Serang	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
28	PT. Lembaga Keuangan Mikro Kuningan	TIDAK MENGIKUTI MONEV			TIDAK INFORMATIF
29	PT. Lembaga Keuangan Mikro Karawang	TIDAK MENGIKUTI MONEV			TIDAK INFORMATIF
30	PT. Lembaga Keuangan Mikro Pancatengah Tasikmalaya (Perseroda)	TIDAK MENGIKUTI MONEV			TIDAK INFORMATIF
31	PT. Lembaga Keuangan Mikro Sumedang	TIDAK MENGIKUTI MONEV			TIDAK INFORMATIF

32	PT. Lembaga Keuangan Mikro Pandeglang Berkah Banten	TIDAK MENGIKUTI MONEV			TIDAK INFORMATIF
33	PT. Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten	TIDAK MENGIKUTI MONEV			TIDAK INFORMATIF
34	PT. Lembaga Keuangan Mikro Sukabumi	TIDAK MENGIKUTI MONEV			TIDAK INFORMATIF
BIRO SETDA PEMPROV JABAR					
No	Badan Publik	Nilai SAQ (80%)	Nilai Presentasi (20%)	Nilai Akhir	Predikat
1	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	80	19,2	99,2	INFORMATIF
3	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	73,6	19,66	93,26	INFORMATIF
2	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	75,4	17,54	92,94	INFORMATIF
4	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	73	19,8	92,8	INFORMATIF
5	Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	72	19,6	91,6	INFORMATIF
6	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	63,8	15	78,8	CUKUP INFORMATIF
7	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	60,2	15	75,2	CUKUP INFORMATIF
8	Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasin Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	44	15	59	KURANG INFORMATIF

9	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	6,2	15	21,2	TIDAK INFORMATIF
---	--	-----	----	------	---------------------



Gambar 9.

Kegiatan *KI Goes to Campus* dengan Universitas Pasundan dengan Tema : Saatnya Mahasiswa Tahu Keterbukaan Informasi Publik

Bidang
SEKOM
SOSIALISASI, EDUKASI & KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik bertugas untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai keterbukaan informasi publik, publikasi kepada masyarakat. Untuk itu, demi mendorong implementasi keterbukaan Informasi Publik, Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik mengupayakan tujuan tersebut dengan program-program yang telah ditetapkan kepada masyarakat agar publik mendapatkan informasi sebagai wujud partisipasi dalam mengembangkan dan mencerdaskan lingkungannya, serta mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik.

Kegiatan diskusi reguler atau yang kini disebut dengan kegiatan “Literasi” pun menjadi salah satu upaya Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU KIP, baik dalam konteks sosialisasi eksistensi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat beserta tugas pokok dan fungsi maupun sosialisasi lainnya terkait dengan implementasi keterbukaan informasi publik dalam konteks hak dan kewajiban Badan Publik dan masyarakat. Berikut uraian program kerja bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi;

1. Kegiatan Literasi Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi bertujuan untuk mendorong semua elemen masyarakat agar dapat memahami keterbukaan informasi dan kedudukannya sebagai pemohon informasi yang diamanahkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta mendorong agar masyarakat berperan aktif untuk mengawal penerapan keterbukaan informasi publik tersebut secara luas. Tahun 2025 ini, Bidang SEKOM telah melaksanakan 5 (lima) kegiatan Literasi Keterbukaan Informasi Publik di berbagai kota dan kabupaten se-Jawa Barat dengan daftar pesertanya dihadiri oleh elemen masyarakat sampai pada mahasiswa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18.
Kegiatan Literasi dan *Focus Group Discussion* Keterbukaan Informasi Publik
Tahun 2025

No	Tanggal	Kegiatan	Narasumber
1	29 September 2025	FGD Keterbukaan Informasi Publik Melalui Radio Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> • B. Adi Rumansyah • Atip Rohyana • Asep Sutardi
2	10 Oktober 2025	<i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Sistem E-Monev sebagai langkah awal mendorong Keterbukaan Informasi pada Badan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Irpan Kurniawan, S.T • Thoriq Nurmubin • Kiki Ari Suwandi Kosasih
3	13 Oktober 2025	<i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Urgensi dan Dasar Hukum Penerbitan Surat Keterangan Inkrah Pasca Putusan Komisi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Yosep D Ibrahim, S.H.,M.Si • Hakman Ala, SH.,MH • Undang Rustandi,S.S., M.Si.
4	20 Oktober 2025	<i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Penguatan Tata Kelola Informasi Publik Desa: Strategi Implementasi Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) yang Efektif	<ul style="list-style-type: none"> • Yosep D Ibrahim, S.H.,M.Si • Undang Rustandi,S.S., M.Si • M. Imam Rosada, S.H
5	03 November 2025	<i>Focus Group Discussion (FGD)</i> "Mewujudkan Ekosistem Transparansi Inklusif: Transformasi Tata Kelola Pemerintahan, Literasi Publik, dan Kontribusi Generasi Muda di Era Digital"	<ul style="list-style-type: none"> • Thoriq Nurmubin • Ilham Zannuary,S.Si.,M.Si
6	25 November 2025	KI Goes to Campus dengan Universitas Pasundan dengan Tema : Saatnya Mahasiswa Tahu Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Vera Hermawan, S.Ikom., M.Ikom (Kaprodi Ilmu Komunikasi UNPAS) • Nuni Nurbayani, M,Pdi
7	26 November 2025	Literasi Akses Dan Aksi Nyata Mahasiswa Bersama Mahasiswa <i>International Women University (IWU)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Thoriq Nurmubin • Ilham Zannuary,S.Si.,M.Si
8	27 November 2025	Literasi PW Muhammadiyah Garut dengan Tema : Dialog Keterbukaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Syarif Hidayat, M.Pd • Nuni Nurbayani, M.Pdi

		Publik di Jawa Barat (Sudahkah Publik Tahu)	<ul style="list-style-type: none"> • Tajfi Ashri Arafah, M.Pd • Nawangsih, M. Pd
9	28 November 2025	Literasi dengan Tema : Perempuan dan Hak atas Informasi : Pondasi Partisipasi dan Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> • Nuni Nurbayani, M.Pdi • Eti Nurul Hayati, M.Pd • Nawangsih, M.Pd
10	4 Desember 2025	KI Goes to Campus Al-Ghifari Bandung	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Dina, S.I.P, M.Si • Iin Endah Setyawati, S.I.P, M.A.P
11	4 Desember 2025	KI Goes to Campus UIN SGD Bandung	<ul style="list-style-type: none"> • Urik Yanto, S.Hum., M.M • M. Lili S.Hi., M.Si • Azzahwa Raisa Azra M
12	11 Desember	<i>Focus Group Discussion (FGD)</i> "Mewujudkan Ekosistem Transparansi Inklusif: Transformasi Tata Kelola Pemerintahan, Literasi Publik, Dan Kontribusi Generasi Muda Di Era Digital"	<ul style="list-style-type: none"> • Azzahra Nurul, S.I.P • Fadlan S.I.P, M.A.P • Sri Mulyati, S.Pd.I., M.di.I
13	15 Desember 2025	Literasi KIP Smarteen: Membangun Kompetensi Kritis Siswa SMAN 1 Garut dalam Mengakses dan Memanfaatkan Informasi Publik di Era Digital"	<ul style="list-style-type: none"> • Eva Sopiya, S.Pd.I.,M.Pd.I • Mohamad Edwin Antariksawan, S.Pd

1. Publikasi Media TV, Media Radio, Media Cetak, dan Online

Selain menyosialisasikan keterbukaan informasi melalui kegiatan literasi keterbukaan informasi publik, publikasi melalui media TV, media radio, media cetak, dan media online juga merupakan bagian dari kegiatan Bidang SEKOM.

Publikasi Media TV dan Radio disampaikan melalui program Talkshow. Kegiatan Talkshow Keterbukaan Informasi ini dilakukan sebagai cara publikasi langsung dengan harapan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas khususnya masyarakat yang berada di daerah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Pada tahun 2025, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan kegiatan sosialisasi, *Talkshow* di TV, dan *Live Streaming* Talkshow, sebagai berikut :

Tabel 19.
Kegiatan Talkshow di Radio dan TV

No	Tanggal	Kegiatan	Media
1		Talkshow dengan tema “Dorong Masyarakat dan ASN melaksanakan Standar Layanan Keterbukaan Informasi Publik”	Medina Radio FM
2	24 Oktober 2025	Talkshow dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik”	AKTV UHF Cimahi
3	31 Oktober 2025	Talkshow dengan tema “Dinamika Sengketa Informasi di Jawa Barat”	AKTV UHF Cimahi
4	7 November 2025	Talkshow dengan tema “Budaya Keterbukaan Informasi Publik Jawa Barat”	AKTV UHF Cimahi
5	14 November 2025	Talkshow dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik di Media Sosial”	AKTV Cimahi

Bedasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan 4 (satu) Kegiatan Talkshow di Media Televisi. Kegiatan tersebut fokus kepada urgensi keterbukaan informasi publik dalam mendukung profesionalisme dan kemajuan Badan Publik.

Penyampaian informasi juga rutin dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui kerjasama dengan media massa, baik cetak maupun online sejumlah 277 *release*. Berikut adalah Media cetak dan *Online* yang menampilkan *release* Tahun 2025:

Tabel 20.
Jumlah Publikasi di Media

No	Media	Jumlah Release
1	Komisiinformasi.jabarprov.go.id	114 release
2	H U Pikiran Rakyat	1 release
3	Kompasiana.com	130 release
4	Ayobandung.com	13 release
5	Tugubandung.com	8 release
6	Voxasia.id	3 Release
7	Genmilenial.id	1 release
8	Swara Publik	2 release

9	Ragamdaerah.com	2 release
10	Jabar.tribunnews	2 release
11	Inews.id	1 release

2. Pencapaian Target Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik


Melaksanakan 5 (empat) program kerja utama yaitu : Literasi Keterbukaan Informasi Publik, *KI goes to campus*, Publikasi Media TV, Media Radio, Media Cetak dan Online,. Sampai pada bulan Desember Tahun 2025 Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik (SEKOM) telah melaksanakan kegiatan Literasi sebanyak 13 (tiga belas) kali di berbagai tempat di wilayah provinsi Jawa Barat dengan mengundang Narasumber dari berbagai unsur seperti DPRD Jawa Barat, Akademisi, Praktisi keterbukaan informasi, dll. Adapun Kegiatan Publikasi di Media TV maupun Radio sudah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dan telah melakukan 277 *release* dari media cetak dan online.

**LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI JAWA BARAT**





BIDANG HUBUNGAN DAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN








BIDANG SOSIALISASI, EDUKASI, DAN KOMUNIKASI PUBLIK











BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI





**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT**



WEBSITE : <https://komisiinformasi.jawabarpov.go.id/>

INSTAGRAM : @komisiinformasijawabarat

FACEBOOK : Komisi informasi jawa barat

TWITTER : @KIPJabar